

**STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM KERANGKA  
INDONESIA AUSTRALIA FISHERIES SURVEILLANCE FORUM UNTUK  
MENANGGULANGI *ILLEGAL FISHING* TAHUN 2018-2022**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:**

**THURSHINA TIARADIPA**

**NIM I72218063**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Thurshina Tiaradipa  
NIM : 172218063  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : **Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Kerangka *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* untuk Menanggulangi *Illegal Fishing* Tahun 2018-2022**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi

Surabaya, Desember 2022

Yang menyatakan

  
  
**Thurshina Tiaradipa**  
NIM: 172218063

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Thurshina Tiaradipa

NIM : I72218063

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Kerangka Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum untuk Menanggulangi Illegal Fishing Tahun 2018-2022.** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 29 Desember 2022

Pembimbing



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.  
NIP. 199104092020121012

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Thurshina Tiaradipa dengan judul: **“Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Kerangka Program Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum Untuk Menanggulangi Illegal Fishing Tahun 2018-2022** Telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 4 Januari 2023

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Ridha Amaliyah, S.IP,MBA  
NUP 201409001

Penguji II

Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.  
NIP 199104092020121012

Penguji III

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP.,M.A.,CIQnR  
NIP 198408232015031002

Penguji IV

Moh. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP 198401052011011008

Surabaya, 4 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abdul Chalik, M.Ag.  
NIP. 197306272000031002

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Thurshina Tiaradipa  
NIM : I72218063  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional  
E-mail address : thurshina17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM KERANGKA

INDONESIA AUSTRALIA FISHERIES SURVEILLANCE FORUM

UNTUK MENANGGULANGI *ILLEGAL FISHING* TAHUN 2018-2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Thurshina Tiaradipa)

## ABSTRACT

**Thurshina Tiaradipa, 2022.** *The Indonesian Maritime Security Strategy within the framework of the Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum to Combat Illegal Fishing in 2018-2022, Undergraduate Thesis of International Relations Departement, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.*

**Keywords:** *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum, maritime security, strategy, Illegal Fishing*

*Illegal fishing is a maritime security issue that threatens Indonesia's maritime security aspects. For this reason, Indonesia cooperates with Australia through the Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF). This study uses descriptive qualitative methods and the Maritime Security Strategy concept from Christian Bueger and Timoty Edmunds. This research describes how Indonesia's maritime security strategy. The results of this research shows that Indonesia's Maritime Security Strategy within the IAFSF framework through the programs that have been implemented, which are: the development and building of awareness of the Indonesian maritime domain, data and information exchange, human resource capacity building, joint campaigns against illegal fishing, preparing alternative livelihoods for fishermen accross borders of the Indonesian-Australian territorial waters and Gannet coordinated patrols.*

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## ABSTRAK

**Thurshina Tiaradipa, 2022.** *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Kerangka Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum untuk Menanggulangi Illegal Fishing Tahun 2018-2022*, Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci:** *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum*, keamanan maritim, strategi, *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan isu keamanan maritim yang mengancam aspek keamanan maritim Indonesia. Untuk itu Indonesia melakukan kerja sama dengan Australia melalui Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan konsep Strategi Keamanan Maritim dari Christian Bueger dan Timoty Edmunds. Penelitian ini menggambarkan bagaimana strategi keamanan maritim Indonesia untuk menanggulangi Illegal Fishing. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam kerangka IAFSF melalui program yang telah dilaksanakan yaitu pengembangan dan pembangunan kesadaran domain maritim Indonesia, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kampanye bersama pemberantasan illegal fishing, menyiapkan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pelintas batas kawasan perairan Indonesia-Australia dan Patroli terkoordinasi Gannet.



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Tinjauan Pustaka .....	12
1.7 Argumentasi Utama.....	28
1.8 Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II .....</b>	<b>31</b>
<b>KERANGKA BERPIKIR .....</b>	<b>31</b>
<b>2.1. Definisi Konseptual .....</b>	<b>31</b>
A. <i>Maritime Security Strategy</i> .....	31
B. Indonesia Australia Surveillance Fisheries Forum (IAFSF) .....	40
C. Illegal Fishing.....	42
<b>2.2. Alur Pemikiran.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>METODE.PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
<b>3.1. Metode.Penelitian.....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49

B. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis Data.....	50
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisa Data.....	52
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	54
G. Lokasi dan Tahap Penelitian.....	55
<b>BAB IV.....</b>	<b>57</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
<b>4.1 Maritime Domain Awareness (MDA) and New Epistemic Infrastructure.....</b>	<b>57</b>
A. Pengembangan Kapasitas Pengetahuan.....	58
B. Menyediakan Data dan Informasi yang Terpusat.....	63
<b>4.2 Coordination and Maritime Security Governance Melalui Indonesia Australian Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).....</b>	<b>68</b>
A. Mengkoordinasikan tindakan dalam menghadapi tantangan bersama.....	68
B. Organisasi yang menyatukan serangkaian aktor.....	77
C. Organisasi memfasilitasi pengembangan sistem hukum.....	80
<b>4.3 Operational Coordination Melalui Patroli Terkoordinasi Gannet</b>	<b>81</b>
A. Memiliki Mandat, Struktur dan Praktisi yang fleksibel serta Tugas yang Diperluas.....	81
B. Aktivitas yang Menjembatani antara Sipil dan Militer.....	85
C. Kepentingan Tertentu dalam Menghadapi Ancaman Maritim.....	85
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>89</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Tugas dan tanggung jawab instansi pada penyajian data dan informasi .....	67
---	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Peta perbatasan maritim Indonesia Australia pada Laut Arafura dan Laut Timor .....	5
<b>Gambar 1.2</b> Annex- Matrix of spesific activities .....	8
<b>Gambar 4.1</b> <i>Pertemuan bilateral Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum</i> .....	63
<b>Gambar 4.2</b> <i>Kampanye publik pencegahan penangkapan ikan secara ilegal lintas negara</i> .....	66



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR BAGAN

**Bagan 2.1** Alur Pemikiran Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Kerangka *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* .....41



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR SINGKATAN

ABF	: <i>Australian Border Force</i>
ADF	: <i>Australian Defence Force</i>
AFMA	: <i>Australian Fisheries Management Authority</i>
AFZ	: <i>Australian Fishing Zone</i>
AIS	: <i>Automated Identification System</i>
BAKAMLA	: <i>Badan Keamanan Laut</i>
CGPCS	: <i>Contact Group on Piracy of the Coast of Somalia</i>
Dirjen PSDKP	: <i>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan</i>
FAO	: <i>Food Agriculture Organization</i>
IAFSF	: <i>Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum</i>
IMO	: <i>International Maritime Organization</i>
IPOA	: <i>International Plan of Action</i>
KKP	: <i>Kementerian Kelautan dan Perikanan</i>
MBC	: <i>Maritime Border Command</i>
MDA	: <i>Maritime Security Awareness</i>
MSA	: <i>Maritime Situational Awareness</i>
MCS	: <i>Monitoring Control Surveillance</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
PSDKP	: <i>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</i>
PMD	: <i>Poros Maritim Dunia</i>
RAN	: <i>Royal Australian Navy</i>

VMS : *Vessel* Monitoring System  
VSC : *Vessel* Search Course  
ZEE : Zona Ekonomi Ekklusif



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu *Illegal Fishing* ini memang isu yang tidak asing untuk dibahas dalam hubungan internasional. Dampak *Illegal Fishing* ini sangat mengancam negara mulai dari ekonomi, sumber daya alam seperti biota laut yang di curi. Maka dari itu *Illegal fishing* ini merugikan negara pada sisi keamanan laut. *Illegal Fishing* merupakan isu populer dan global dalam dunia perikanan. Menurut FAO (*Food Agriculture Organization*), *Illegal fishing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh kapal baik nasional maupun kapal asing di perairan yang masuk dan mencuri ikan pada wilayah yuridiksi dan kedaulatan negara tanpa izin dari negara tersebut<sup>1</sup>. Pencurian ikan oleh kapal asing ini bukan masalah sepele jika hanya persoalan hilangnya dan pencurian sumber daya alam perikanan, melainkan tindakan tersebut termasuk pelanggaran kedaulatan negara<sup>2</sup>. *Illegal fishing* menjadi masalah utama di negara maritim terutama Indonesia. Pada tahun 2014, Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia mencatat bahwa kerugian *Illegal fishing* diperkirakan 101 triliun rupiah per tahunnya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>FAO Corporate Document Repository. “*International Plan of Action – IUU & Green Peace. Illegal Fishing*”. Diakses pada 16 Maret 2022 <http://www.fao.org/docrep/005/y3536e/y3536e04.htm>&<http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/pirate-fishing/Blacklist1/About-the-blacklists/Definition-of-IUU-fishing/>

<sup>2</sup> Lisbet Sihombing, 2014, “Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing, Sekretariat Jenderal DPR RI” diakses pada 16 Maret 2022 dalam [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf)

<sup>3</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan News, “Kerugian Negara Akibat *Illegal Fishing*, 101 Triliun Rupiah!”, Diakses pada 6 Januari 2022, <https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>.

Akibat dari pelanggaran *Illegal Fishing* ini, Indonesia mengalami banyak kerugian yaitu kerugian hasil laut yang sangat besar nilainya, overcapacity dan overfishing yang mengakibatkan pelestarian sumber daya ikan tidak stabil dan stok ikan menurun serta tangkapan per unit menurun yang mengakibatkan pelaku usaha baik nelayan maupun perusahaan tidak kondusif karena menurunnya stok ikan<sup>4</sup>. Upaya untuk menangkap kapal pelaku illegal fishing terus dilakukan. Tercatat pada tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 157 kapal pelaku illegal fishing dan menenggelamkan 107 kapal yang terdiri dari 39 kapal Vietnam, 34 Kapal Filipina, 21 kapal dari Thailand, 6 kapal Malaysia, 4 kapal Indonesia, 2 Kapal Papua New Guinea dan 1 kapal dari China<sup>5</sup>. Lalu ditahun 2016 ada 163 kapal yang ditangkap dengan keterangan 140 kapal asing dan 23 kapal perikanan Indonesia. Ini membuktikan bawasannya setiap tahunnya kasus illegal fishing meningkat tiap tahunnya .

Yang jadi masalah adalah perbedaan hukum, celah hukum dan pengawasan yang kurang serius. Meskipun Indonesia ikut meratifikasi *International Plan Of Action To Prevent, Deter, And Eliminated IUU Fishing* (IPOA-IUU Fishing) yang di gagas oleh FAO (*Food Agriculture Organization*) bertujuan dan berkomitmen untuk melawan *illegal fishing* yang sangat

---

<sup>4</sup> Kusdiantoro Kusdiantoro et al., "PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN KEBERLANJUTANNYA," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (December 10, 2019): 145, <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>.

<sup>5</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan News, "Berantas Illegal Fishing, 107 Kapal ditenggelamkan di 2015", diakses pada 6 Januari 2022, <https://news.kkp.go.id/index.php/berantas-illegal-fishing-107-kapal-ditenggelamkan-di-2015/>

merugikan negara. Namun selama ini negara-negara mengimplementasikan kebijakan tersebut secara nasional. Karena FAO membebaskan untuk memodifikasi kebijakan tersebut untuk diterapkan di negara-negara<sup>6</sup>. Tapi pada faktanya *illegal fishing* selalu ada dan susah untuk dilenyapkan. Padahal, jika Indonesia benar-benar memperhatikan dan memerangi *illegal fishing* serta menggunakan sistem pengawasan aparat dan kapal patroli yang kuat, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar yaitu salah satunya bisa memanfaatkan sumber daya perikanan di perairannya dan dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, serta mewujudkan poros maritim dunia dengan membangun *ourward looking indonesia* untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan maritim<sup>7</sup>.

Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antar negara sebagai strategi Indonesia untuk menanggulangi *illegal fishing*. Indonesia beberapa kali melakukan kerjasama dengan menekan MoU untuk bersama-sama memerangi *Illegal Fishing* dengan negara yang berbatasan maritim seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Tiongkok, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. MoU ini berlaku untuk jangka waktu yang ditentukan dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan per negara. Tantangan bagi kedua negara yang terlibat adalah fakta di lapangan menunjukkan bahwa kendati sudah ada perjanjian,

---

<sup>6</sup> Dini D Ibrahim, "Implementasi Rezim IPOA-IUU (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) FAO (Food Agriculture Organization) Dalam Menangani Permasalahan *Illegal Fishing* Di Indonesia Tahun 2012-2016" (Malang, Universitas Brawijaya, 2018).

<sup>7</sup> Lailatur Rofidah, "UPAYA INDONESIA MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA MELALUI MULTILATERAL NAVAL EXERCISE KOMODO" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia masih saja terjadi. Ini artinya, penandatanganan MoU saja tidak cukup, tetapi perlu diambil langkah-langkah lebih konkret dari kedua terjadinya *illegal fishing*, seperti pertukaran informasi dan pengetahuan dan koordinasi lebih lanjut dengan membuat program kegiatan dan patroli gabungan yang melibatkan aparat kedua negara, di perairan perbatasan untuk mengimplementasikan MoU<sup>8</sup>. beberapa negara lainnya juga membentuk patroli keamanan gabungan untuk mengurangi angka pelanggaran serta pengawasan area perbatasan yang rentan pelanggaran yang terjadi, yaitu Patroli keamanan maritim Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura melalui Malacca Straits Sea Patrol di kawasan selat malaka yang dilaksanakan 2014-2017, Patroli keamanan maritim Indonesia dan Malaysia melalui Patkor Optima Malindo di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan Patroli koordinasi keamanan maritim Indonesia dan Australia melalui Operasi Gannet di wilayah perbatasan indonesia-australia. Pada penelitian ini akan mengulik terkait kerja sama Indonesia dan Australia


Pada awalnya kerja sama antara Indonesia dan Australia dipengaruhi oleh hubungan diplomatik yang naik-turun dikarenakan adanya rasa ketidakpercayaan di antara kedua negara. Australia menyebutkan dalam *Defence White Paper* tahun 1987 bahwa Australia melihat kedekatan geografis Indonesia sebagai sumber ancaman yang dapat datang serta menjadi negara yang dapat

---

<sup>8</sup> Simela Victor Muhamad, "ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN" 3, no. 1 (2012): 28.

dilalui oleh pelaku kejahatan transnasional, sehingga menimbulkan risiko bagi keamanan Australia. Indonesia juga menaruh rasa tidak percaya pada Australia setelah masalah intervensi Australia pada kasus Timor-Timur dan kasus spionase terhadap Presiden SBY di tahun 2013. Perbatasan Indonesia dan Australia terbentang dimulai dari perbatasan Papua Nugini, disebelah timur sampai ke selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor , dan area Samudra Hindia<sup>9</sup>

**Gambar 1.1** : peta perbatasan maritim Indonesia-Australia pada laut Arafura dan laut Timor



Sumber : <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>

Dalam isu *illegal fishing* yang ada di Australia, banyak nelayan yang menangkap ikan di kawasan Australia yaitu dari negara Indonesia . Di industri perikanan, Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan berbagai jenis ikannya, namun banyak kegiatan-kegiatan perikanan yang tidak bertanggung jawab yang memberikan dampak buruk yang besar bagi negara. Wilayah laut Australia mencakup sekitar 5.877.879 kilometer persegi yang sebagian besar dipenuhi dengan ikan. area yang luas tersebut sulit untuk dipantau, terutama dengan jumlah kapal patroli yang terbatas. Sehingga pelanggaran pelanggaran *illegal fishing* di

<sup>9</sup> Nadya Putri Ramadhany, “KERJA SAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM BIDANG KEAMANAN MARITIM PADA TAHUN 2017-2019” 7 (2020): 12.

wilayah tersebut sering terjadi<sup>10</sup>. Kenyataannya Pemerintah Australia telah membakar tiga kapal nelayan berbendera Indonesia dikarena terbukti melakukan aktifitas mencuri ikan di perairan Australia, serta mengusir 13 kapal asing milik nelayan Indonesia lainnya. Tidak hanya itu, ada beberapa nelayan juga pernah ditangkap sebelumnya dengan pelanggaran serupa dan menyita 630 kilogram teripang hasil curian dan beberapa alat tangkap ikan dan dari kapal-kapal tersebut. Peristiwa yang dilakukan patroli perbatasan Australia kepada nelayan Indonesia ini bukan yang pertama terjadi. Pada bulan Juni 2022, satu dari tiga kapal nelayan Indonesia juga disita, dihancurkan, kemudian dibuang ke laut karena terbukti melakukan penangkapan ikan di karang Ashmore, sekitar 840 kilometer barat Darwin. serta menyita sekitar 170 kilogram teripang dan 5 kilogram ikan segar berikut dengan alat tangkapnya. Menurut Australia, *Illegal Fishing* mengancam stock panen ikan australia dan berdampak pada industri dan komunitas perikanan Australia dan di negara negara tetangga<sup>11</sup>.

Namun persepsi tentang pentingnya kawasan maritim mengharuskan kedua negara untuk menjalin kerja sama yang memfokuskan kepada visi maritim bersama. Hubungan dan kerja sama Indonesia-Australia masih terjalin erat dan saling berkoordinasi terkait isu isu yang terjadi. Pentingnya kawasan maritim, kedekatan geografis dan masalah bersama mengharuskan kedua negara menjalin kerja sama yang pada awalnya kerja sama maritim Indonesia- Australia hanya

---

<sup>10</sup> Brillian Agung Laksana, "Maritime Security Australia dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura tahun 2015-2018" (Malang, Universitas Brawijaya, 2020).

<sup>11</sup> Jade Lindley, Sarah Percy, and Erika Techera, "Illegal Fishing and Australian Security," *Australian Journal of International Affairs* 73, no. 1 (January 2, 2019): 82–99, <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1548561>.

fokus membahas batas maritim dan sumber daya alam melalui MoU Box 1974<sup>12</sup>. Lalu, Indonesia-Australia menjalin kerja sama maritim melalui penandatanganan *Joint Declaration on Maritime Cooperation* pada 26 Februari 2017 di Sydney, Australia. Dokumen tersebut berisi 3 poin yaitu menegaskan kembali: 1) Komitmen untuk perdagangan yang sah tanpa hambatan, kebebasan navigasi dan penerbangan dan penggunaan berkelanjutan sumber daya laut yang hidup sesuai dengan hukum internasional; 2) Komitmen untuk memelihara dan mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik, dan penyelesaian damai sengketa maritim sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut; dan 3) Komitmen untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional yang dilakukan di laut. Dalam rangka mendukung implementasi *Joint Declaration on Maritime Cooperation between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia*, kemudian di tahun 2018 kedua negara membentuk *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia*. Area prioritas kerja sama yang tercantum pada *Plan of Action* (PoA) terdiri dari 9 poin, yaitu 1) Pembangunan Ekonomi, Konektivitas Maritim dan Ekonomi Biru; 2) Memperkuat Keamanan Maritim dan Memerangi Kejahatan Lintas Negara yang Dilakukan di Laut; 3) Memerangi *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* serta Kejahatan di Sektor

---

<sup>12</sup> “Reinforcing Indonesia–Australia Defence Relations: The Case for Maritime Recalibration | Lowy Institute” diakses pada 25 Agustus 2022, <https://www.lowyinstitute.org/index.php/publications/reinforcing-indonesia-australia-defence-relations-case-maritime-recalibration-0>.

Perikanan; 4) Meningkatkan Keselamatan Maritim dan Mencegah dan Menanggapi Pencemaran Lingkungan Laut; 5) Meningkatkan Koordinasi Pencarian dan Penyelamatan dan Manajemen Risiko Bencana; 6) Kolaborasi Iptek Kelautan; 7) Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Karbon Biru yang Berkelanjutan; 8) Warisan Budaya Bahari; 9) Peningkatan Dialog dan Keterlibatan dalam Forum Regional dan Multilateral.

**Gambar 1.2. Annex- matrix of spesific activities**

III <b>Combat illegal, unreported and unregulated fishing as well as crimes in the fisheries sector</b>			
No	Specific activities	Responsible agencies	Timeframe
1	Conduct joint capacity building exercises between civilian maritime enforcement agencies and navy, including port visits	AFMA, ABF, RAN / BAKAMLA, KKP, TNI-AL	Where appropriate
2	Continued cooperation through the <i>Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU)</i> , including through the MCS Sub-Regional Group (Arafura and Timor Seas)	DAWR, AFMA / KKP	Ongoing. RPOA-IUU meeting in November (annually)
3	Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum	ABF, AFMA / KKP	Annual—dates variable

Sumber: *Dokumen Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia.*

Pada Annex PoA pada poin *Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as well as crimes in the fisheries sector* terdapat tiga aktivitas kegiatan serta lembaga yang berwenang dalam memerangi *Illegal Fishing* yaitu (1). Melakukan latihan pengembangan kapasitas bersama antara lembaga penegak maritim sipil dan angkatan laut, termasuk kunjungan pelabuhan, (2). Kerja sama yang berkelanjutan melalui rencana aksi regional untuk mempromosikan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk memerangi IUU Fishing, termasuk melalui kelompok Sub-regional MSC (*Monitoring, Control, and Surveillance*) di laut Arafura dan laut Timor, (3). Forum Pengawasan Perikanan Australia Indonesia atau *Indonesia Australia*

*Fisheries Surveillance Forum*. Program kegiatan tersebut dilaksanakan rutin sepanjang tahun 2018-2022 oleh stakeholder yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan program tersebut yaitu dari Indonesia terdapat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), dan Australia terdapat *Australia Fisheries Management Authority (AFMA)*, *Maritime Border Command (MBC)* dan *Australian Border Force (ABF)*.

Pada penelitian ini berfokus pada strategi Indonesia pada kerangka *Indonesia Australian Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* dimana forum pengawasan ini terbentuk pada tahun 2007. IAFSF merupakan bagian dari *Indonesia Australia Ministerial Forum (IAMF)* yang dikhususkan pada kerja sama bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan termasuk kerja sama dalam menanggulangi *Illegal Fishing* yang kemudian dipertegas melalui pembentukan Komunike Bersama tentang Kerja Sama untuk Memerangi *Illegal, Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing* dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan pada bulan Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujdiastuti dan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Air Australia Barnaby Joyce. Selain Komunike Bersama, langkah yang diambil oleh Indonesia merupakan upaya untuk melanjutkan kebijakan maritim kedua negara sejak diberlakukan Perjanjian Lombok dan membangun tata kelola perikanan berkelanjutan di wilayah perbatasan kedua

negara<sup>13</sup>. IAFSF rutin digelar setiap tahunnya dengan masa berlaku sesuai dengan Plan of Action (PoA) yaitu 2018-2022.

Kerja sama ini unik dan menarik untuk dibahas. karena kerja sama Indonesia – Australia dalam memerangi dan mencegah *Illegal Fishing* diawali dengan perjanjian MOU Box 1974 yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang diperbolehkan dan dilarang selama melakukan kegiatan di kawasan kerja sama. Namun seiring berjalannya waktu, MOU Box ini mulai dilanggar oleh beberapa oknum nelayan Indonesia bahkan nelayan dari negara lain juga memanfaatkan momen perjanjian ini. Hal ini jelas merugikan Australia. Namun di sisi lain, Indonesia juga mengalami kerugian. Meskipun warga Negara Indonesia sering melanggar wilayah Australia, wilayah perairan Indonesia yang dekat dengan Australia sering terjadi tindakan *illegal fishing*. Ini terjadi karena wilayah tersebut terkenal dengan Sumber Daya Alamnya seperti teripang dan tuna yang memiliki daya jual yang tinggi. Di sisi lain, pelaku *illegal fishing* di perbatasan kedua negara tidak hanya warga Indonesia, melainkan warga negara asing juga yang ditandai dengan adanya kapal kapal besar yang menangkap ikan secara besar besaran dibanding Nelayan Indonesia yang memakai kapal yang kecil. Oleh karena itu peneliti akan membahas strategi keamanan maritim Indonesia dalam *Indonesia Australia Fisheries Forum* berupa melaksanakan program yang disepakati.

---

<sup>13</sup> M.E Ekaputra, Hermi Susiatiningsih, and Marten Hanura, “Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing Di Laut Arafura,” *Journal of International Relations* 4, no. 2, pp. 131–139 (2018).

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka fokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah:“ Bagaimana Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Kerangka *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* untuk Menanggulangi Illegal Fishing Tahun 2018-2022?”

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan permasalahan dalam penelitian bertujuan untuk memfokuskan topik pembahasan sehingga memudahkan peneliti agar pembahasan lebih terarah sehingga penelitian ini membatasi ruang lingkup strategi keamanan maritim Indonesia dalam kerangka *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* dengan batasan waktu 2018-2022 sesuai dengan masa berlaku *Plan of Action*

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Kerangka *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* untuk Menanggulangi Illegal Fishing Tahun 2018-2022

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang akan dilakukan maka peneliti merangkum manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini, yaitu sebagai bentuk implementasi terhadap Ilmu Hubungan Internasional melalui konsep Maritime Security Strategy yang di kemukakan oleh Christian Bueger dan Timoty Edmuds yang digunakan untuk mengetahui strategi keamanan maritim Indonesia dalam *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* untuk menanggulangi *Illegal Fishing* bisa teruji dan berkontribusi serta sebagai bahan tambahan penelitian atau mendalami wawasan mengenai kerja sama maritim tersebut

## 2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini, maka peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan acuan untuk mengetahui Strategi keamanan maritim Indonesia dalam program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* diharapkan mampu memberikan masukan dari langkah pengambilan kebijakan bagi pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab pada ketahanan maritim atas kebijakan yang di hasilkan.

### 1.6 Tinjauan Pustaka

Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dengan penulis sebelumnya dengan topik dengan pembahasan yang serupa. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu :

#### A. Penelitian terdahulu mengenai Keamanan Maritim

1. **Literatur pertama** artikel jurnal dengan judul *“Maritime Security Cooperation Within The Asean Institutional Framework: A Gradual Shift Towards Practical Cooperation”* yang di tulis oleh I Gusti Bagus Dharma Agastia dari *International Relations Study Programme, Faculty of Humanities, President University*. Literatur ini membahas mengkaji karakter kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara. Dengan demikian, makalah ini melihat hasil dari tiga forum berorientasi keamanan maritim yang ada dalam kerangka regional ASEAN: Forum Regional ASEAN, Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN, dan Forum Maritim ASEAN. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang bentuk dan frekuensi kegiatan kerja sama yang ada dari tahun 2003 yang dikumpulkan dari sumber yang tersedia untuk umum, makalah ini menemukan bahwa kerja sama keamanan maritim di antara anggota ASEAN sebagian besar masih berbasis dialog, dengan beberapa contoh kerja sama praktis. Dengan membandingkan ketiga forum, makalah ini berpendapat bahwa desain organisasi forum tersebut cenderung mempengaruhi bentuk kerjasama. Makalah ini menyimpulkan bahwa meskipun ASEAN menunjukkan kemajuan dalam mengadopsi kerjasama keamanan praktis, masih ada hambatan dalam mencapai keamanan maritim regional<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> I Gusti Bagus Dharma Agastia, “Maritime Security Cooperation within the ASEAN Institutional Framework: A Gradual Shift towards Practical Cooperation,” *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 9, no. 1 (August 12, 2022), <https://doi.org/10.21512/jas.v9i1.6919>.

Berdasarkan literatur pertama, perbedaan antara literatur pertama dengan studi yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian. Literatur pertama membahas ASEAN sebagai fokus objek penelitian, keamanan maritim yang menjadi diskursus ASEAN karena dipengaruhi faktor-faktor tertentu. Salah satunya adalah untuk mencegah kasus kejahatan maritim yang marak di wilayah perairan ASEAN.

2. **Literatur kedua** dengan artikel jurnal dengan judul “*Australia’s engagement in the International Maritime Organisation for Indo-Pacific Maritime Security*” yang di tulis oleh Md Saiful Karim, *Ocean and Coastal Management, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia*. Literatur ini membahas Artikel ini mengusulkan kerangka kerja interaksi Australia dengan negara-negara Indo-Pasifik (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat) untuk mengembangkan dan mengimplementasikan instrumen hukum Organisasi Maritim Internasional (IMO) terkait keamanan maritim. Ini secara khusus menyoroti perlunya keterlibatan proaktif Australia dengan negara-negara Indo-Pasifik untuk pengembangan kode etik regional yang disponsori IMO untuk maritim Asia Tenggara, Teluk Benggala dan Wilayah Barat samudra hindia yang merupakan wilayah yang secara geopolitik. Ancaman terhadap keamanan maritim sangat tinggi di kawasan ini. Seperti Indonesia dan Malaysia, tidak meratifikasi Konvensi SUA. Kode etik keamanan maritim yang disponsori IMO akan menciptakan platform kerja bersama untuk negara-negara di subkawasan Teluk Benggala dengan bantuan

negara-negara pemangku kepentingan lainnya di kawasan Indo-Pasifik seperti Australia dan Jepang. Demikian pula, kode etik keamanan maritim yang disponsori IMO untuk sub-kawasan Pasifik Barat akan sangat melengkapi dan menciptakan perangkat hukum regional untuk Program Keamanan Maritim Pasifik pemerintah Australia<sup>15</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu mengkaji tentang keamanan maritim, sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang australia dalam mengimplementasikan IMO

3. **Literatur ketiga** dengan artikel jurnal dengan judul “*Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia*” yang ditulis oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman , Alumnus Diplomasia Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia dan Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Literatur ini membahas pentingnya menata sektor maritim Indonesia pada visi Global Maritime Fulcrum (GMF) dengan melihat kekuatan dan kelemahan kapabilitas TNI AL sebagai salah satu instrumen diplomasi Maritim menuju pembangunan keamanan maritime Indonesia. Artikel ini juga berargumen bahwasanya hal terpenting yang perlu menjadi prioritas Diplomasi Maritim Indonesia mampu menjamin keamanan maritim bagi stakeholders di kawasan regional dan global. Indonesia perlu melakukan penataan dan promosi terhadap pelabuhan

---

<sup>15</sup> Md Saiful Karim, “Australia’s Engagement in the International Maritime Organisation for Indo-Pacific Maritime Security,” *Ocean & Coastal Management* 185 (March 2020): 105032, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105032>.

perdagangan yang sudah dimiliki, yaitu di Jakarta dan Surabaya serta Pelabuhan lainnya sebagai salah satu simpul maritim global yang prospek. Meningkatkan pengamanan dan keamanan sehingga berbagai kerja sama akan terus berlangsung dan bisa memberi keuntungan bagi Indonesia<sup>16</sup>.

Berdasarkan literatur ini, perbedaan antara literatur ketiga dengan studi yang dilakukan peneliti adalah literatur pertama membahas Indonesia sebagai fokus objek penelitian dan meneliti diplomasi maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia. Persamaan kedua penelitian ini membahas keamanan maritim. Tentunya pada literatur ini membahas keamanan maritim dengan strategi Diplomasi Maritim Indonesia yang di galakkan oleh TNI AL.

4. **Literatur keempat** skripsi dengan judul **“Maritime Security Australia dalam menanggulangi *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura Tahun 2015-2018”** yang di tulis oleh Brilliant Agung Laksana, Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya tahun 2020. Literatur ini membahas Maritime security Australia dalam bentuk kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi *illegal fishing* yang efektif yang mana turunnya angka tindakan pelanggaran illegal fishing di perbatasan kedua negara tersebut. Kerjasama yang dilakukan juga telah memberikan dampak positif bagi kedua negara karena tidak hanya

---

<sup>16</sup> Muhammad Harry Riana Nugraha and Arfin Sudirman, “MARITIME DIPLOMACY SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA,” *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (October 2, 2016), <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11059>.

kerjasama keamanan dalam menangani kasus *illegal fishing* akan tetapi juga terjadi pertukaran informasi tentang kasus-kasus *illegal fishing* yang sedang terjadi di perbatasan kedua negara dan juga kedua negara khususnya Australia memberikan pelatihan kepada para pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan baik pelatihan dalam hal pengawasan hingga pelatihan bahasa Inggris. Kerjasama ini pun terus ditingkatkan Indonesia dan Australia dengan kembali memperkuat kerjasama dalam mendukung kegiatan-kegiatan terkoordinasi dan kerjasama untuk mencegah, menghalangi dan menghapuskan *Illegal fishing* berdasarkan langkah-langkah dan cara-cara yang efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, meningkatkan upaya-upaya dan langkah-langkah untuk memajukan praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan untuk memerangi *Illegal fishing* melalui pertukaran informasi menerapkan pendekatan kehati-hatian dalam tata kelola perikanan berkelanjutan, mengeksplorasi kemungkinan inisiatif bersama secara sukarela dan memperkuat kerjasama dengan Pemerintah dan organisasi internasional lainnya untuk memerangi *IUU Fishing* dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan<sup>17</sup>.

perbedaan antara literatur keempat dengan studi yang dilakukan peneliti adalah literatur pertama membahas maritim security Australia dalam menanggulangi *Illegal Fishing* di laut Arafura. Fokus objek

---

<sup>17</sup> Laksana, "Maritime Security Australia dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura tahun 2015-2018."

penelitian dan membahas aktifitas kerja sama Indonesia dan Australia dalam menanggulangi *illegal fishing* dengan menggunakan konsep Maritime Security menurut Christoper Rahman. Sedangkan penelitian peneliti strategi keamanan maritim Indonesia dalam program kerja sama *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* lalu di analisis menggunakan konsep *maritim security strategy* dari Christian Bueger dan Timothy Edmunds. Persamaan kedua penelitian ini berfokus pada penanggulangan Illegal fishing dengan langkah langkah yang telah disepakati oleh kedua negara.

5. **Literatur kelima** artikel jurnal dengan judul ***“Indo-Pacific Maritime Cooperation: ASEAN Mechanisms on Security Towards Global Maritime Governance”*** yang di tulis oleh Angel Damayanti, Jurnal Global Strategis, Universitas Kristen Indonesia tahun 2019. Literatur ini membahas alasan Kerjasama Maritim *Indo-Pacific* yang dimungkinkan oleh kepedulian bersama negara-negara yang tertak di antara lautan India dan Pasifik Barat, kerentanan kawasan dan keberadaan berbagai mekanisme ASEAN tentang Kerjasama Keamanan Maritim sebagai rezim regional dan hukum internasional. Namun demikian, ASEAN perlu mencatat beberapa masalah yang berkaitan dengan konsolidasi serta tantangan internal dalam realisasi tata kelola kelautan global. Pentingnya kawasan *Indo-Pasific* ditambah dengan kerentanan maritimnya menyerukan semua negara di kawasan untuk mewujudkan tata kelola maritim regional dan global agar untuk mempromosikan kemakmuran dan keamanan nasional serta stabilitas

regional dan global. Sebagai salah satu organisasi regional di kawasan *Indo-Pacific*, ASEAN memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengakomodasi kepentingan negara-negara anggotanya dan kepentingan negara-negara besar di maritim Indo-Pasifik secara kolaboratif. Mekanisme kerja sama keamanan maritim ASEAN dapat menjadi solusi menuju tata kelola maritim global. Namun, ASEAN membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkonsolidasi di antara ASEAN itu sendiri dan di dalam negara-negara anggota ASEAN<sup>18</sup>.

Perbedaan antara literatur kelima dengan studi yang dilakukan peneliti adalah literatur ini membahas Mekanisme kerja sama maritim ASEAN di Indo pasifik sebagai fokus objek penelitian . Persamaan kedua penelitian ini upaya bentuk kerja sama maritim melalui patroli terkoordinasi.

#### **A. Penelitian terdahulu mengenai kerja sama maritim Indonesia – Australia**

- 1. Literatur pertama** artikel jurnal Ari Enggra Mamonto dengan judul **“Kerja sama Indonesia dan Australia Dalam Bidang Keamanan Untuk Menangani Kasus *Illegal Fishing* di Perbatasan Kedua Negara”**. Wanua: Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Volume 5 No.1 Juni 2020. Literatur ini membahas dan menggambarkan kerjasama Indonesia

---

<sup>18</sup> Angel Damayanti, “Indo-Pacific Maritime Cooperation: ASEAN Mechanisms on Security Towards Global Maritime Governance,” *Jurnal Global & Strategis* 13, no. 1 (April 8, 2019): 1, <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.1-44>.

dengan Australia untuk menangani kasus *illegal fishing* di masing masing wilayah perbatasan negara. Menurut penelitian ini , kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia berjalan efektif dengan memberikan dampak yang positif bagi kedua negara yaitu sebagai kerjasama keamanan dan pertukaran informasi mengenai penanganan *Illegal fishing*.dapat dibuktikan dengan turunnya angka kejahatan *illegal fishing*<sup>19</sup>. Perbedaan literatur pertama dengan penelitian peneliti yaitu membahas kerja sama indonesia- australia dalam menanggulangi kasus *illegal fishing* mengacu pada MOU BOX 19 dan tidak menjelaskan strategi apa yang di lakukan dalam kerja sama ini.sedangkan penelitian ini mengacu pada Plan Maritime Action yang di sahkan pada tahun 2018 lalu dengan program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum*. Sedangkan penelitian peneliti membahas Implementasi kerja kedua negara yang mengacu pada *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia*.

**2. Literatur kedua** artikel jurnal dengan judul **“Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura”** yang ditulis oleh Muhammad Edrian Ekaputra, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2, 2018 hal 131-139, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

---

<sup>19</sup> Enggra Mamonto, “KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM BIDANG KEAMANAN UNTUK MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI PERBATASAN KEDUA NEGARA,” *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL* 5, no. 1 (2020): 9.

Politik, Universitas Diponegoro. Literatur ini membahas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia untuk mencegah IUU fishing di Laut Arafura. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan teori liberalisme, konsep kerjasama, konsep keamanan maritim dan konsep kejahatan transnasional sebagai alat analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif melalui wawancara dan studi pustaka. Kerja sama Indonesia dan Australia untuk mencegah IUU fishing di Laut Arafura dilakukan melalui upaya bilateral dan multilateral. Bagi kedua negara, khususnya Indonesia, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk menciptakan keamanan maritim dengan perlindungan sektor ekonomi dan keandalan masing-masing negara sebagai tujuan akhir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menangani *IUU fishing*, Indonesia dan Australia melakukan kerjasama melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* maupun multilateral dan *Regional Plan of Action*. Kerjasama tersebut bermuara pada terlindunginya ekonomi dari kedua negara melalui penanganan aspek *blue economy* dan ketahanan dalam keamanan maritim di mana *blue economy* merupakan aspek yang berkaitan dengan upaya menjadikan laut sebagai sumber pembangunan ekonomi yang diselaraskan dengan prinsip berkelanjutan, sedangkan ketahanan merupakan aspek merupakan aspek merupakan tujuan dari dibangunnya *blue economy* yaitu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dengan

menjadikan masyarakat mampu memanfaatkan laut secara optimal demi kesejahteraan mereka melalui upaya penjaminan keamanan keamanan di laut dari segala ancaman, seperti *IUU fishing*, sehingga tercipta ketahanan bagi masyarakat pesisir dan negara secara keseluruhan<sup>20</sup>.

Berdasarkan literatur ini, persamaan antara literatur kedua dengan studi yang dilakukan peneliti adalah literatur ini membahas kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam menanggulangi *Illegal Fishing* sebagai fokus objek penelitian yang di tinjau dengan kegiatan yang ada di *Plan Maritime Action*. Perbedaannya, penelitian ini tidak menyantumkan kegiatan latihan pengembangan kapasitas bersama antara lembaga penegak maritim sipil dan angkatan laut, termasuk kunjungan pelabuhan sebagai bentuk kegiatannya.

- 3. Literatur ketiga** skripsi dengan judul “**Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Di Indo-Pacific sebagai Respon Perubahan Visi Tiongkok dan Implementasi *Grand Strategy and Sea Power* di Asia-Pasifik**” yang ditulis oleh Maria Ocha Pancaningtyas Sudarman, Program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2020. Literatur ini Penelitian ini menjelaskan ancaman yang dihadirkan oleh Tiongkok dengan adanya perubahan visi pemerintah Tiongkok dan pengimplementasian kebijakan grand strategy and sea power di *Asia-Pacific* Ancaman yang dirasakan

---

<sup>20</sup> Ekaputra, Susiatiningsih, and Hanura, “Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing Di Laut Arafura.”

oleh Indonesia hadir dari klaim “*nine-dash line*” Tiongkok di Laut Cina Selatan menyinggung dan melanggar kedaulatan Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Natuna. Sedangkan bagi Australia, ancaman Tiongkok dihadirkan dengan peningkatan kerjasama dan pemberian bantuan pembangunan melalui kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok ke Timor Leste dan negara-negara di kawasan Pasifik.

terbentuknya kerjasama keamanan maritim pada level isu *strategic maritime security* antara Indonesia dan Australia menjadi respon terhadap pengimplementasian kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif eksplanatif. Perubahan visi Tiongkok dan implementasi kebijakan grand strategy and sea power di *Asia-Pacific* menjadi unit amatan dalam penelitian ini. Sedangkan unit analisisnya adalah kerjasama keamanan maritim Indonesia dan Australia pada tahun 2017. Proyeksi Tiongkok untuk menjadi sea power state berasal dari keinginan pemerintah Tiongkok untuk mengembalikan kehormatan dan kejayaan Tiongkok di masa lalu melalui visi *Chinese Dream*. Kebijakan *grand strategy and sea power* diimplementasikan di kawasan *Asia-Pacific* dengan menawarkan kerjasama dan bantuan pembangunan dalam bentuk mega proyek *Belt and Road Initiative*, melakukan modernisasi militer dan meningkatkan aktivitas angkatan laut mereka di Laut Cina Selatan untuk mengamankan hak dan kepentingan maritim Tiongkok di *Indo-Pacific*. Kebijakan

tersebut menghadirkan ancaman bagi Indonesia dan Australia yang kemudian direspon oleh kedua negara dengan mengintensifkan kerjasama keamanan maritim melalui *Joint Declaration on Maritime Security* pada tahun 2017. Kerjasama tersebut bertujuan untuk dan meningkatkan kapasitas angkatan laut kedua negara dalam menghadapi ancaman yang dihadirkan oleh Tiongkok dan menjamin kepentingan nasional kedua negara di *Indo-Pacific*.

Berdasarkan literatur ini, perbedaan antara literatur ketiga dengan studi yang dilakukan peneliti adalah literatur ini membahas kerja sama Indonesia dan Australia untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok sebagai fokus objek penelitian. Sedangkan penelitian ini membahas strategi keamanan maritim Indonesia dengan program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum*. Persamaan kedua penelitian ini membahas keamanan maritim yang terjadi di wilayah *Indo-Pacific* yang tentunya Indonesia dan Australia menganggap bawasannya kebijakan yang di canangkan oleh China berdampak pada keamanan di negara yang berada di wilayah *Indo-Pacific*.

**4. Literatur keempat** skripsi dengan judul **“Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (*Maritime Cooperation*) Tahun 2017-2018”**

yang ditulis oleh Rahmania Kamarudin, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018. Literatur ini membahas kerja sama Indonesia dan Australia memiliki hubungan bilateral yang stabil, meski sering

mengalami pasang surut. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dilakukan di berbagai bidang salah satunya bidang maritim. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia dan Australia sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang maritim yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Kerja Sama Maritim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kerjasama internasional Joseph Grieco untuk menjelaskan kerjasama Indonesia dan Australia di bidang maritim (*Maritime Cooperation Plan of Action*). Joseph Grieco, membagi kerjasama internasional menjadi tiga elemen penting. Pertama, tindakan yang dilakukan oleh Negara yaitu adanya kebijakan antara Indonesia dan Australia untuk kerjasama di bidang maritim. Kedua, kerjasama dilakukan berdasarkan identifikasi dan komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia berdasarkan masalah untuk mencapai kepentingan bersama. Ketiga, manfaat kerjasama, yaitu terjaganya stabilitas keamanan di perbatasan laut kedua negara dari berbagai ancaman kejahatan transnasional. Hasil penelitian ini, penulis berkeyakinan bahwa ada kepentingan kerjasama yang mencakup tiga sektor, yaitu keamanan, ekonomi dan sumber daya alam<sup>21</sup>.

Berdasarkan literatur ini, perbedaan antara literatur keempat dengan studi yang dilakukan peneliti adalah literatur ini membahas kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam membangun kerjasama

---

<sup>21</sup> Rahmania Kamarudin, "Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (Maritime Cooperation) Tahun 2017-2018" (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

dibidang maritim yang ditinjau oleh beberapa kesepakatan yang sudah diteken antar antar negara sebagai fokus objek penelitian. Sedangkan penelitian peneliti membahas strategi keamanan maritim Indonesia dalam program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* yang merupakan aspek kerja sama maritim dalam bidang melawan illegal fishing pada *Plan of Action*. Persamaan kedua penelitian ini membahas kerja sama maritim Australia dan Indonesia dalam sudut pandang strategi keamanan maritim Indonesia.

5. **Literatur ke lima** artikel jurnal dengan judul **“Diplomasi Maritim Indonesia Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force”** yang ditulis oleh Angga Reza Prabowo, Bappenas Working Papers, 5(2), 176 - 195. Literatur ini membahas bentuk dan tujuan diplomasi maritim antara Bakamla-ABF. Terkait implementasi, kedua instansi dapat menyesuaikan kondisi pandemi, dengan mengubah metode kegiatan sehingga diplomasi tetap terselenggara walaupun terjadi pengurangan intensitas kegiatan. Bentuk diplomasi maritim antara Bakamla-ABF tidak sepenuhnya menyerupai yang disampaikan Le Mièrè. Tujuan diplomasi maritim Bakamla-ABF adalah untuk membangun kepercayaan. Dalam kaitannya dengan intensitas penyelenggaraan kerja sama, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kegiatan yang sulit untuk tetap diselenggarakan di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan semakin masifnya penyebaran COVID-19, sehingga mendorong pemerintah untuk menerbitkan serangkaian

kebijakan guna penanganan pandemi COVID-19 dan pencegahan penyebaran atau penularan virus. Dihadapkan pada situasi dimaksud, maka terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan karena upaya penanganan maupun pencegahan COVID-19 memiliki derajat kepentingan yang lebih tinggi dan menyangkut keselamatan masyarakat. Di sisi lain, pada tahun 2022 kedua instansi berusaha mendorong agar intensitas kerja sama dapat ditingkatkan. Usaha dimaksud membuahkan hasil positif, dimana kedua instansi berhasil menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka kerjasama Bakamla-ABF yang turut mengikutsertakan partisipasi instansi penegak hukum di laut dari beberapa negara di kawasan Asia. Bahkan, di tahun 2022 telah diselenggarakan kegiatan Patkor Gannet 5 yang dilaksanakan oleh BAKAMLA, KKP, ABF dan AFMA. Sehubungan dengan diplomasi maritim, bentuk diplomasi yang teraktualisasikan dalam penyelenggaraan kegiatan, seluruhnya bertujuan untuk membangun kepercayaan. Mempertimbangkan Indonesia-Australia merupakan negara yang berbatasan secara langsung di laut, pembangunan kepercayaan di tingkat aparat penegak hukum menjadi penting untuk diwujudkan. Perihal tersebut disebabkan kedua negara cenderung dihadapkan kepada ancaman keamanan laut yang serupa sehingga kepercayaan antara instansi penegak hukum kedua negara menjadi faktor untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik di tingkat teknis operasional<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Angga Reza Prabowo, "Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force," *Bappenas Working Papers* 5, no. 2 (July 31, 2022): 176–95, <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.169>.

Berdasarkan literatur ini, perbedaan antara literatur kedua dengan studi yang dilakukan peneliti adalah literatur ini membahas kerja sama antara Bakamla dan ABF dalam membangun kerjasama dibidang maritim yang ditinjau oleh *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia* sebagai fokus objek penelitian dimasa pandemi covid 19. Sedangkan penelitian ini membahas strategi keamanan maritim Indonesia dalam program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* yang mana patroli terkoordinasi masuk dalam program tersebut dalam menanggulangi *illegal fishing*. Persamaan kedua penelitian ini membahas bentuk bentuk pelaksanaan *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia* yang sudah di jalankan oleh Bakamla dan ABF.

### **1.7 Argumentasi Utama**

Dalam penelitian ini, penulis berargumentasi bahwa strategi keamanan maritim Indonesia dalam program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* melalui program yang telah dilaksanakan yaitu pengembangan dan pembangunan kesadaran domain maritim Indonesia, pertukaran data dan informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kampanye bersama menanggulangi *illegal fishing*, dan patroli terkoordinasi.

## 1.8 Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian berjudul **STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM KERANGKA INDONESIA AUSTRALIA FISHERIES SURVEILLANCE FORUM UNTUK MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING TAHUN 2018-2022** akan disusun dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut;

### - **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pertama akan membahas tentang latar belakang masalah dan alasan peneliti memilih topik tersebut untuk diteliti. Bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu a) latar belakang masalah; b) rumusan masalah; c) tujuan penelitian; d) manfaat penelitian; e) tinjauan pustaka; f) argumentasi utama; g) sistematika pembahasan.

### - **BAB II KERANGKA KONSEPTUAL**

Pada bab kedua akan dijelaskan tentang konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep digunakan sebagai dasar peneliti dan berfungsi sebagai alat untuk membantu peneliti dalam menganalisis masalah. Landasan konsep juga membantu peneliti untuk menentukan sudut pandang yang lebih tajam dalam menganalisa data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *maritime Security Strategy* sebagai dasar dalam menganalisis data nantinya.

### - **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari metode penelitian yang terdapat enam subbab. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian yang berisikan metode dan

pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Kedua, lokasi dan waktu penelitian yang mencakup mengenai waktu dilaksanakannya penelitian serta lokasi peneliti melakukan pengerjaan penelitian. Ketiga, subyek dan tingkat analisis data yang mencakup subyek penelitian serta tingkat analisis dari data penelitian. Keempat, teknik pengumpulan data yang mencakup mengenai teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Kelima, teknik analisis data yang mencakup teknik analisis yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Keenam, sistematika penulisan.

#### - **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab IV, peneliti menjabarkan tentang penyajian data yang telah dianalisa oleh peneliti sesuai dengan konsep yang digunakan yaitu konsep *Maritime Security Strategy*

#### - **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab V ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan rangkaian proses dari penelitian serta hasil yang diperoleh dari pertanyaan pada fokus penelitian yang tertera pada bab awal. Kemudian setelah kesimpulan terdapat saran peneliti terhadap permasalahan yang telah dikaji.

## BAB II

### KERANGKA BERPIKIR

#### 2.1. Definisi Konseptual

##### A. *Maritime Security Strategy*

Isu keamanan maritim dalam hubungan internasional dapat melibatkan aktor utama dalam kebijakan maritim, tata kelola laut, dan keamanan internasional. keamanan maritim mengacu pada tindakan yang muncul akibat adanya ancaman yang mengganggu stabilitas kemaritiman berupa sengketa antar negara maritim, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba, penangkapan ikan ilegal, profilerasi senjata, dan bentuk kejahatan laut lainnya. Secara konvensional, masalah keamanan umumnya ditafsirkan dengan adanya suatu ancaman dari negara lain yang erat kaitannya dengan ancaman militer. Namun dalam perkembangannya semakin kompleks interaksi antar aktor baik negara maupun non negara menjadikan ancaman tidak hanya dipersepsikan secara konvensional (tradisional) saja, melainkan berkembang pula ancaman non tradisional<sup>23</sup>. Perlu adanya *Maritime security strategy* untuk menanggulangi dan melawan ancaman tersebut. Berikut definisi dan indikator *maritime security strategy* menurut berbagai negara maritim dan organisasi antar pemerintahan.

1. Menurut *European Union Maritime Security Strategy*, *Maritime Security Strategy* ialah seperangkat taktik dan siasat untuk mengamankan potensi

---

<sup>23</sup> Christian Bueger, "What Is Maritime Security?," *Marine Policy* 53 (March 2015): 159–64, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>.

kelautan, memerangi ancaman maritim dari pihak yang ingin mengintervensi kedaulatan negara tersebut juga mencegah pelanggaran maritim yang memberikan dampak buruk bagi negara. Indikator *European Union Maritime Security Strategy* meliputi : 1).kerja sama internasional, 2). pengawasan maritim, 3). pengembangan inovasi ,kemampuan dan penelitian, 4). Manajemen resiko, 5). Pendidikan dan pelatihan. Indikator ini sudah diterapkan Uni Eropa di area area yang memiliki resiko tinggi seperti Teluk Guinea, Laut hitam, area samudra atlantik dan antartika dan laut mediterania<sup>24</sup>.

2. Menurut *National Maritime Security Strategy of the United Kingdom*, *maritime security strategy* merupakan tantangan negara untuk mengatur dan menggunakan kemampuan nasionalnya untuk mengidentifikasi,menilai dan memberi jalan keluar untuk menjawab tantangan maritime security untuk menjaga komitmen suatu negara dalam menghadapi tantangan maritim di masa sekarang dan masa depan. Indikator *National Maritime Security Strategy of the United Kingdom* meliputi: 1).bekerja untuk memastikan keamanan perbatasan, pelabuhan, dan infrastruktur maritim dengan kekuatan maritim yang ada di negara tersebut dan membentuk hubungan kerja, kemitraan, dan aliansi dengan Mitra Internasional, seperti komitmen yang berkelanjutan seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan kemitraan AUKUS, 2).

---

<sup>24</sup>*European Commission*, "European Union Maritime Security Strategy" diakses pada 1 Agustus 2022, [https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy\\_en](https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy_en)

menciptakan lingkungan yang aman yang membatasi kemampuan teroris dan kelompok kriminal terorganisir untuk beroperasi, 3). memantau chokepoints dan jalur laut strategis untuk memastikan pergerakan barang dan perdagangan yang bebas, 4). menegakkan dan mempromosikan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), 5). memperjuangkan tata kelola laut yang berkelanjutan, mengembangkan pendekatan keamanan maritim yang menegakkan peraturan lingkungan<sup>25</sup>.

3. Menurut *National Maritime Security Strategy of New Zealand, Maritime security strategy* ialah langkah langkah yang diambil negara untuk menghadapi tantangan maritim yang akan dihadapi. Negara memberi keamanan maritim untuk menetapkan apa yang perlu di garis bawahi dan menjadi fokus indikator dalam strategi keamanan maritim, dan memastikan bahwa badan-badan keamanan maritim mampu memberikan upaya keamanan maritim multi-lembaga yang komprehensif yang cocok untuk masa depan. Indikator dalam *National Maritime Security Strategy of New Zealand* adalah : 1). *Maritime domain awareness* (Pengumpulan, analisis, penilaian, dan penyebaran informasi dan intelijen domain maritim), 2). *Partnership* (Kemitraan Domestik dan Internasional memaksimalkan jangkauan sektor ini dan meningkatkan upaya mitigasi risiko), 3). *Policy Coordination* ( Membantu pemerintahan dan badan

---

<sup>25</sup> Gov.uk, *National Maritime Security Strategy United Kingdom*, diakses pada 1 Agustus 2022, <https://www.gov.uk/government/publications/national-maritime-security-strategy>

keamanan maritim menetapkan kebijakan jangka panjang dan prioritas investasi), 4). *Infrastructure and capabilities* (Kemampuan dan sistem bersama yang mendukung manajemen risiko multi lembaga), 5). *Operational Coordination* (Perencanaan dan koordinasi keamanan maritim yang proaktif dan reaktif)<sup>26</sup>

Definisi dan indikator *maritime security strategy* dari beberapa negara ini disesuaikan pada kondisi dan masalah dari negara tersebut. Namun perlu digarisbawahi, bawasannya dari beberapa praktek *maritime security strategy* dari berbagai negara yang disebutkan, ternyata kerja sama antar negara baik bilateral , regional dan global itu perlu. Tanpa adanya kerja sama keamanan maritim, strategi keamanan maritim negara tersebut tidak mungkin efektif. Karena ancaman ancaman dari luar terus mengintai. Tentunya dengan adanya kerja sama keamanan maritim bisa membantu negara tersebut mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini sesuai konsep dari Christian Bueger dan Timothy Edmunds pada artikel jurnal yang berjudul *Beyond Seablindness : A New Agenda for Maritime Security Studies* yang nantinya digunakan oleh peneliti.konsep ini menjelaskan bahwa strategi keamanan maritim disebarluaskan aktor melalui tata kelola kewanaman maritim sebagai upaya mendistribusikan pengetahuan dalam sektor kewanaman. Aktor melakukan tindakan keamanan

---

<sup>26</sup>Ministry of Transport, *National Maritime Security Strategy of New Zealand*, diakses pada 1 Agustus 2022 <https://www.transport.govt.nz/area-of-interest/resilience-and-security/maritime-security-strategy/>

maritim untuk menanggapi tantangan melalui tindakan yang berfokus pada kesadaran maritim, koordinasi serta operasi di lapangan dengan mengatur keamanan maritim dan mengelola kompleksitas tata kelola keamanan maritim atau dengan istilah *Organizing maritime security and managing complexity*.

Melalui *Organizing maritime security and managing complexity*, negara menggambarkan tantangan yang menghasilkan tanggapan mengenai keamanan maritim. Terdapat tiga strategi pada yaitu : (1).epistemik yang menghasilkan suatu pengetahuan tentang keamanan maritim, (2).koordinasi yang merupakan koordinasi dalam melakukan tindakan dan (3).operasional berupa operasi kegiatan di laut. Penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. *Maritime Domain Awareness (MDA) and new epistemic infrastructure*

Pada strategi kesadaran domain maritim dan infrakstruktur epistemik baru, inovasi dalam kompleks keamanan maritim untuk menghadapi ancaman maritim dapat dilihat dalam berbagai mekanisme yaitu :

- a. Pengembangan kapasitas berupa pengolahan pengetahuan tentang lingkungan keamanan maritim melalui kesadaran domain maritim atau MDA (*Maritime Domain Awareness*)

Pengembangan kapasitas meliputi meningkatkan kesadaran pelaut akan pentingnya keamanan maritim dengan cara

menggunakan berbagai data, seperti pelacakan pergerakan kapal melalui alat sistem identifikasi otomatis atau *Automated Identification System* (AIS), pengawasan aktif melalui patroli angkatan laut, pengintaian udara, pencitraan satelit dan sistem radar.

- b. Menyediakan basis data dan informasi data yang terpusat melalui kesadaran maritim situasional MSA (*Maritime Situational Awareness*)

Merupakan pengumpulan analisis data dan informasi dengan waktu yang nyata, dimana kegiatan keamanan maritim dapat direncanakan dan di targetkan. Pengumpulan data dan informasi berasal dari badan-badan nasional maupun internasional yang berperan dalam keamanan maritim termasuk otorisasi pelabuhan, bea cukai, dan penegakan hukum. dengan waktu yang nyata, dimana kegiatan keamanan maritim dapat direncanakan dan di targetkan melalui

Studi kasus pada Amerika Serikat yang menggunakan MDA sebagai pendekatan yang bertujuan memahami tentang domain maritim yang berdampak pada keamanan, keselamatan, ekonomi ,atau lingkungan Amerika Serikat.MDA memerlukan kerja sama yang signifikan dari beberapa sub Negara bagian. Tujuan lain untuk memanfaatkan peluang yang di sajikan oleh teknologi komunikasi dan informasi untuk membuka pertukaran pengetahuan antara aktor sipil

dan militer. Hal ini diterapkan pada aksi internasional untuk melawan pembajakan laut di Somalia.

## 2. *Coordination and maritime security governance*

Strategi koordinasi dan tata kelola keamanan maritim merupakan bentuk pengaturan yang memiliki agenda keamanan maritim berupa tata kelola yang memunculkan mekanisme organisasi sebagai berikut :

### a. Mengkoordinasikan tindakan dalam menghadapi tantangan bersama

Didalam mekanisme organisasi atau forum untuk menekankan pemecahan masalah dan pembelajaran dalam mengatur kebijakan

### b. Organisasi yang menyatukan serangkaian aktor

Didalam mekanisme forum atau organisasi menyatukan aktor yang yaitu negara, organisasi internasional, asosiasi industri, perwakilan militer dari badan pelaksana untuk melakukan diskusi dan koordinasi

### c. Organisasi memfasilitasi pengembangan sistem hukum

Yaitu organisasi maupun forum memfasilitasi sistem hukum berdasarkan nota kesepahaman dimana tersangka dapat ditangkap, diadili dan dipenjarakan diberbagai yuridiksi

Di tingkat koordinasi dan tata kelola keamanan maritim memunculkan sejumlah mekanisme yang memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan tindakan untuk menghadapi tantangan bersama.

Seperti CGPCS ( *Contact Group on Piracy of the Coast of Somalia*) merupakan organisasi dengan anggota 80 Negara dan 25 organisasi yang memiliki ancaman yang sama yaitu pembajakan laut. Negara dan organisasi yang bergabung menyatukan aktor yang heterogen termasuk negara, organisasi internasional, asosiasi industri, organisasi non pemerintahan, perwakilan sipil dan militer dari badan pemerintahan untuk mengkoordinasikan tanggapan bersama untuk menghadapi tantangan keamanan maritim. Meskipun keputusan di dalam koordinasi tersebut cenderung tidak mengikat, tapi memberikan efek yang substansial dan melahirkan bentuk koordinasi yang bersifat kerjasama lintas negara. Dalam koordinasi ini memfasilitasi sistem hukum berdasarkan nota kesepahaman dimana pelaku pembajakan dapat ditangkap, di tuntutan, dan dipenjara dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berbeda dengan rezim tradisional yang berfokus pada penegakan dan kepatuhan aturan, organisasi ini menekankan pemecahan masalah dan pembelajaran dalam mengatur kebijakan dengan tujuan untuk mengembangkan komunitas. Misalnya, *Code of Conduct Djibouti* menyatukan negara-negara Arab, negara-negara Afrika Timur dan Selatan untuk mengkoordinasi sebagai bentuk respon keamanan maritim terhadap pembajakan. Dengan begitu, banyak strategi keamanan maritim yang baru untuk menjawab berbagai ancaman bersama. Misalnya, *Maritime Security Strategy*

*European Union* tidak berpusat pada organisasi dan hierarki baru untuk memusatkan koordinasi berupa tanggapan, tetapi sebaliknya menekankan pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada masalah untuk berbagi tantangan tata kelola keamanan maritim.

### 3. *Operational coordination*

Pada strategi koordinasi operasional merupakan aktivitas keamanan maritim yang dilakukan oleh aktor keamanan berupa tindakan operasi militer. Keamanan maritim mengarah pada praktik-praktik yang menghubungkan aktor, informasi dan tindakan sebagai berikut:

- a. Aktivitas yang memiliki mandat yang luas, struktur dan praktisi yang fleksibel serta tugas yang diperluas
- b. Aktivitas yang menjembatani antara sipil dan militer dengan menggabungkan aktor mulai dari Angkatan Laut dengan beberapa instansi urusan kemaritiman
- c. Aktifitas terjalin karena memiliki kepentingan tertentu dalam menghadapi ancaman maritim<sup>27</sup>

Contoh yaitu *Operation Active Endeavour* yang didirikan oleh NATO yang terletak di Mediterania dan *US-led Combined Maritime Forces* yang berfokus pada samudra Hindia bagian barat. Operasi ini awalnya ditugaskan untuk mencegah peredaran dan kegiatan terorisme.

---

<sup>27</sup> Christian Bueger and Timothy Edmunds, "*Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies*," *International Affairs*, 2017, Hal 10-14

Namun operasi ini memperluas jangkauan operasi dan memiliki tugas patroli yang lebih luas seperti pengawasan.

Dengan begitu, dapat disimpulkan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep *maritime security strategy* untuk mengolah dan menganalisa data data peneliti dapatkan terkait strategi keamanan maritim Indonesia dalam program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* untuk Menanggulangi *Illegal Fishing* dan konsep ini juga akan menjadi pegangan peneliti untuk mendapatkan hasil dari fokus penelitian.

#### **B. Indonesia Australia Surveillance Fisheries Forum (IAFSF)**

IAFSF merupakan forum pengawasan perikanan antara Indonesia dan Australia yang dibentuk sebagai bentuk kesepakatan melaksanakan aksi bersama untuk memberantas *illegal fishing* di perairan perbatasan kedua negara yaitu di Laut Timor dan Laut Arafura. IAFSF diadakan mengacu pada Surat Pernyataan Kehendak (*Letter of Intent*) tentang Kerja Sama dan Pemberian Bantuan terkait Pengawasan Perikanan dan Langkah-Langkah Penegakan Hukum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia yang ditandatangani pada 17 Juli 2009, Pernyataan Bersama tentang Kerja Sama Kelautan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia yang ditandatangani pada 26 Februari 2017, dan Pernyataan bersama tentang Kemitraan Strategis Komprehensif antara Republik Indonesia dan Australia yang dibuat pada 31 Agustus 2018.

Tujuan IAFSF dibentuk untuk membangun kerja sama yang erat antara Indonesia dan Australia yang dikembangkan melalui pertemuan rutin setiap tahunnya dan patroli terkoordinasi Gannet yang di laksanakan dua kali dalam setahun, serta membangun hubungan yang kolaboratif antara Indonesia dan Australia dengan pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan *illegal fishing*. Untuk itu IAFSF mengembangkan dan memperkuat kerja sama melalui :

1. Pelaksanaan patroli terkoordinasi dan latihan bersama
2. Berbagi dan bertukar informasi terutama yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum pada perairan
3. Berbagi pemahaman wilayah maritim khususnya dalam penggunaan teknologi pengawasan
4. Terlibat dalam pertemua-pertemuan bilateral dan multilateral
5. Mengidentifikasi adanya peluang bilateral dan multilateral<sup>28</sup>

Pada nota kesepahaman tentang pengawasan perikanan dan penegakan hukum antara pemerintah Republik Indonesia dibawah Dirjen PSDKP dan Pemerintah Australia dibawah *Australian Border Force* (ABF) merupakan dokumen yang berbasis prinsip yang menetapkan kerangka kerja sama dimana para pihak akan bekerja sama sebagai bentuk kepentingan dan tanggung jawab bersama. “Indonesia dan Australia berkomitmen untuk terus mewujudkan wilayah maritim yang aman dan damai dari kegiatan penangkapan ikan yang

---

<sup>28</sup> Nota Kesepahaman Tentang Pengawasan Perikanan dan Penegakan Hukum antara Persemakmuran Australia, yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (bersama *Australian Border Force*) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur”, ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han dalam sambutannya. Sejak program IAFSF mulai diimplementasi pada tahun 2007, kedua negara telah sepakat untuk memperkuat kerja sama pengawasan perikanan melalui program-program yang dibahas bersama setiap tahunnya guna memberantas illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara<sup>29</sup>.

### C. Illegal Fishing

*Illegal Fishing* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, yang tidak diatur oleh peraturan yang ada dan segala aktivitasnya tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga pengelola perikanan. *Illegal fishing* bisa terjadi disemua kegiatan perikanan tanpa mengenal batas wilayah, jenis sumber daya alamnya, jenis alat tangkap yang digunakan untuk mengeksploitasi laut dengan berbagai tipe perikanan baik dalam ukuran kecil maupun ukuran industri yang beraktivitas dalam penangkapan hasil sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah kedaulatan baik nasional maupun internasional seperti *high seas*<sup>30</sup>. Para pelaku melakukan illegal fishing bisa beragam caranya. Menurut Lambok Silalahi pelaku illegal fishing memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, ada yang tidak mempunyai dan melengkapi dengan SIPI, isi dokumen

---

<sup>29</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Indonesia-Australia Sepakat Laksanakan Aksi Bersama Pemberantasan IUU Fishing di Laut Timor dan Arafura”, Diakses pada 12 Januari 2023, <https://kkp.go.id/artikel/45570-indonesia-australia-sepakat-laksanakan-aksi-bersama-pemberantasan-iuu-fishing-di-laut-timor-dan-arafura>

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PS2DKP), “Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing”, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005) hal 7

tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, dan menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.

Ada beberapa kategori kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*, yakni *Unreported Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau memanipulasi laporan kepada otoritas baik nasional maupun internasional, lalu menyembunyikan kegiatannya di dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Dan *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kapal tanpa bendera asal negara. Dimana secara singkat masalah yang terkait dengan pencurian sumber daya ikan ini dikenal dengan terminologi Illegal, Unreported, Unregulated (IUU Fishing)<sup>31</sup>.

Hak penangkapan ikan secara tradisional (*traditional fishing rights*) ialah hak yang ditujukan kepada nelayan-nelayan tradisional tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di perairan kepulauan dengan perjanjian bilateral yang telah disepakati kedua negara<sup>32</sup>. hal ini sesuai dalam bab 4 pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982 yaitu

“An archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of their immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them.”

---

<sup>31</sup> Ferdy Ari Saputra, “DAMPAK PROGRAM PEMBERANTASAN IUU FISHING TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – CHINA,” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2016, 4 (4) 1271-1284 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id) 4 (2016).

<sup>32</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut (Jakarta: DKP, 2008) hal 7-8

Penjelasan pada pasal tersebut adalah negara kepulauan wajib menghormati perjanjian dengan negara lain dan harus mengakui hak penangkapan ikan tradisional dan kegiatan lain dengan negara tetangga yang notabene langsung berdampingan dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah di mana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara kedua negara<sup>33</sup>.

Dari pasal diatas, hak penangkapan ikan tradisional diakui memiliki hak untuk menangkap ikan di laut lepas dan penangkapan ikan secara tradisional tidak termasuk *illegal fishing*, karena tidak menggunakan alat alat terlarang seperti pukat harimau. Melainkan hanya memakau akat tradisional seperti pancingan. Jika menangkap ikan dengan peralatan modern, akan emrusak ekosistem laut dan merugikan negara<sup>34</sup>.

Faktor terjadinya *illegal fishing* di perairan indonesia yaitu :

1. Menangkap tanpa izin
2. Menggunakan surat izin palsu untuk menangkap ikan
3. Menggunakan alat alat trlarang untuk meangkap ikan
4. Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan izin<sup>35</sup>.


---

<sup>33</sup> United Nations, The Law of the Sea, Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea (New York: United Nations, 1983) Pasal 51 ayat (1).

<sup>34</sup> Saputra, "DAMPAK PROGRAM PEMBERANTASAN IUU FISHING TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – CHINA."

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, Kebijakan Pengawasan dalam

*Illegal fishing* pada penelitian ini merupakan isu keamanan maritim dimana *illegal fishing* merupakan ancaman bagi negara, khususnya pada negara Indonesia. ini menjadi salah satu permasalahan yang rumit, khususnya bagi negara yang memiliki wilayah laut dengan kekayaan ikan yang melimpah. Hal ini menarik banyak pencuri ikan untuk melancarkan aksinya di wilayah negara tersebut. Untuk itu dibutuhkan strategi keamanan maritim Indonesia untuk menanggulangi *illegal fishing*.




UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hlm 8-9

## 2.2. Alur Pemikiran

Bagan 2.1 Alur Pemikiran Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Kerangka *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum*



Sumber : Diolah penulis dari jurnal *Beyond Seablindness : A New Agenda for Maritime Security Studies*

Dengan mengacu konsep Maritime Security Strategy dari Christian Bueger dan Timoty Edmuds, maka penulis dalam penelitian ini mengacu pada strategi yang telah disusun. Strategi pertama yaitu *Maritime Domain Awareness and new epistemic infrastructure* dimana peneliti menganalisa strategi pembangunan dan pengembangan kesadaran domain maritim atau *Maritime Domain Awareness (MDA)* Indonesia dalam menangani *illegal fishing*. Indikator kedua yaitu *Coordination and maritime security governance* dimana peneliti menganalisa program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* terhadap *Illegal*

*Fishing*. Indikator ketiga adalah *Operational coordination* yaitu merujuk pada aktivitas keamanan maritim berupa pelaksanaan patroli dan operasi militer dalam menanggulangi *illegal fishing*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Pada bab ini, peneliti membahas tentang metode yang digunakan untuk mengolah data penelitian yang sudah peneliti dapatkan. Adapun isi dari bab ini diantaranya pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, subyek penelitian dan tingkat analisis data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan lokasi dan tahap-tahap penelitian. Pada bagian pendekatan penelitian peneliti menjelaskan secara singkat terkait pendekatan yang peneliti gunakan. Pada bagian kedua peneliti memaparkan tentang subyek penelitian yang digunakan beserta tingkat analisisnya. Pada bagian ketiga peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel untuk mengetahui data yang diperoleh dari informan atau sumber yang bersangkutan dengan data yang diperoleh peneliti. Bagian keempat peneliti mengumpulkan data untuk dianalisis melalui studi pustaka atau dokumentasi yang peneliti paparkan pada sub bagian selanjutnya. Pemaparan pada bab ini akan menjadi acuan peneliti dalam mendapatkan hasil penelitian yang kredibel, dimana penelitian yang peneliti lakukan berpegang pada setiap tahapan dalam melakukan penelitian yang peneliti paparkan nantinya pada salah satu bagian bab ini. Pada bagian akhir dari bab ini peneliti memaparkan tentang teknik yang peneliti gunakan untuk menganalisis data, seperti reduksi data dan dua lainnya.

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode dalam pelaksanaannya, metode dan pendekatan penelitian yang digunakan berguna sebagai alat dalam mengelola data yang didapatkan oleh peneliti selama proses penelitian. Selain itu metode penelitian pada dasarnya adalah suatu cara ilmiah yang guna mendapatkan data serta mengelola data tersebut dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* untuk Menanggulangi Illegal Fishing Tahun 2018-2022” ini peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Tipe metode penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah tipe metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana dengan menggunakan tipe metode penelitian ini akan memudahkan dalam menganalisis dan menjelaskan variabel-variabel serta data yang telah didapatkan. Sehingga dengan demikian peneliti dapat melakukan pengkajian serta menganalisis keterkaitan antar variabel seperti strategi keamanan maritim Indonesia melalui program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* yang telah disepakati.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang sering disebut sebagai metode naturalistik. Istilah ini digunakan karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah. Karena metode semacam ini pada awalnya sering digunakan untuk mengamati fenomena sosial yang

terjadi. Dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer yaitu merupakan sumber data yang langsung data didapatkan oleh peneliti, sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung data didapatkan oleh peneliti. Data yang akan diolah oleh peneliti berupa data primer seperti wawancara, data resmi pemerintahan, dan lainnya serta data sekunder berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, buku, jurnal dan lainnya.

## **B. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis Data**

Menurut Mochtar Mas'ood, terdapat lima tingkat analisis yaitu: Individu, Perilaku Kelompok, Negara-bangsa, Pengelompokan negara-negara dan Sistem Internasional. Oleh karena itu peneliti memfokuskan tingkat analisis penelitian ini adalah di level negara-bangsa. Tingkat analisis negara akan menghasilkan penjelasan yang tidak terlalu besar seperti yang dihasilkan oleh tingkat analisis sistem, namun juga tidak terlalu mikro seperti menggunakan tingkat analisis individu. Pada tingkat negara, peneliti memfokuskan penelitian pada pemerintah, instansi atau lembaga yang turut ambil andil dalam membuat suatu kebijakan luar negeri, atau kelompok-kelompok dari pembuat keputusan negara<sup>36</sup>. sehingga subyek atau unit analisis penelitian ini adalah Indonesia dengan instansi yang bertanggung jawab penuh dalam menanggulangi *illegal fishing* yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Bakamla RI.

---

<sup>36</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, Pertama (Jakarta: LP3ES, 1990).

### C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor kontekstual, sehingga pengambilan sampel dalam hal ini adalah tentang menyaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber yang ada. Tujuannya adalah untuk menspesifikasikan sifat-sifat dari komponen-komponen dalam penelitian untuk meringkas informasi yang akan menjadi dasar dari desain dan teori. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Subjek sampel yang dipilih harus sesuai dengan kekhususan sampel.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya<sup>37</sup>. Pada mulanya, penelitian menggunakan *purposive sampling* yakni dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dengan teknik *purposive sampling* akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu : Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (PSDKP KKP RI) dan Badan Keamanan Laut Republik RI (BAKAMLA RI). Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan teknik wawancara, namun peneliti menggunakan data resmi berupa Nota Kesepahaman dari PSDKP KKP RI untuk menganalisis data.

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (bandung: alfabeta, 2008).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- Pengumpulan data sekunder

Selain itu peneliti akan menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen, artikel jurnal, dan laman website kementerian dan lembaga atau hal lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang didapatkan melalui buku, artikel, berita serta pencarian secara *online* mengenai dokumen perjanjian, dokumen rencana strategis dari Indonesia dan Australia tentang kelautan. Dengan demikian akan didapatkan berbagai data yang variatif dalam penelitian ini sehingga diharapkan akan memberikan kajian yang mendalam terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa dapat didefinisikan sebagai cara untuk menganalisis data yang telah ditemukan dan dinarasikan dalam bentuk tulisan atau angka sehingga mampu memberikan penjelasan secara rinci. Analisa data kualitatif merupakan usaha dalam menjawab. Analisa data merupakan usaha peneliti dalam memaknai data baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Dalam proses menjawab pertanyaan rumusan masalah, peneliti menggunakan teknik analisa data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara terus menerus hingga didapatkan kesimpulan penelitian. Pada model analisa data tersebut terdapat tiga tahapan, yaitu

- Reduksi Data

Tahap pertama ini merupakan tahap dimana peneliti mulai mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data awal yang diperoleh yaitu data tentang penerapan *Maritime Domain Awareness* Indonesia dan data program kegiatan IAFSF didalamnya pada mulanya berbentuk tidak beraturan sehingga peneliti perlu memilah dan mengelompokkan data- data program kerja sama maritim terkait *illegal fishing* yang diperlukan dengan menyesuaikannya kepada kasus yang diteliti menggunakan konsep *Maritime Security Strategy* dari Christian Bueger dan Timoty Edmuds pada artikel jurnal “*Beyond Seablindness : A New Agenda for Maritime Security Studies*”. Kemudian peneliti juga perlu melakukan penyederhanaan hingga didapatkan fokus bahasan dan membuatnya mudah dipahami.

- Penyajian Data

Setelah melalui tahap pertama, tahap selanjutnya yaitu peneliti menyajikan data yang telah direduksi sehingga membentuk penyajian secara naratif tentang strategi didalam program *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* serta pengembangan dan pembangunan *Maritime Domain Awareness* Indonesia sebagai strategi dalam menanggulangi *illegal fishing*.. Tahap ini bertujuan untuk menyajikan data yang telah diolah sehingga mampu dibaca dan dipahami dengan jelas tentang topik yang sedang diteliti.

- Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan tahap pengujian dengan mencocokkan data yang telah disajikan dengan kebutuhan data. Tahap ini dilakukan untuk mencocokkan kembali antara data yang telah tersaji dengan kebutuhan data untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah. Data yang tersaji berupa program dalam *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* dan kesadaran domain maritim Indonesia. Setelah terverifikasi, peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian<sup>38</sup>. pada penelitian ini peneliti memverifikasi data dengan menganalisis menggunakan Konsep Maritime Security Strategy dari Christian Bueger dan Timoty Edmuds pada artikel jurnal "*Beyond Seablindness : A New Agenda for Maritime Security Studies*"

#### **F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam tahapan ini dilakukan pengamatan secara teliti dengan memastikan laporan sudah sesuai. Peneliti melakukan triangulasi data berdasarkan sumbernya. Triangulasi ialah cara pemeriksaan terkait keabsahan data melalui penggabungan beberapa metode penelitian. Triangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sesuai dengan apa yang peneliti sampaikan pada tahapan verifikasi data, peneliti akan menguji keabsahan data yang peneliti dapatkan dari sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sumber lain yang juga memiliki wewenang dalam isu ini yakni Badan Keamanan Laut sebagai *Cost Guard* . Selain itu juga berdiskusi dengan pihak yang mempunyai

---

<sup>38</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (bandung: alfabeta, 2008).

informasi menyeluruh mengenai topik penelitian, adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan dosen pembimbing maupun dosen Hubungan Internasional UINSA.

## **G. Lokasi dan Tahap Penelitian**

### **- Tahap Persiapan**

Pada Tahapan ini, yang pertama dimulai adalah penetapan pertanyaan penelitian yang selanjutnya akan diulas oleh peneliti dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang dimaksud yakni Bagaimana strategi keamanan maritim Indonesia Selanjutnya peneliti melakukan akumulasi konsep yang diperlukan peneliti dalam penelitian dan memasukan serta menjaarkannya kedalam definisi konseptual

### **- Tahap Pelaksanaan**


Tahap Pelaksanaan adalah inti dari penelitian, pengumpulan data pada tahap ini akan dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, menggunakan metode penelitian dokumenter untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, artikel, berita, dan lain lain secara online atau offline.

### **- Tahap Analisis Data**

Saat melakukan analisa data , peneliti melakukan langkah-langkah dalam analisis data menggunakan metode penelitian dari Miles dan Huberman, yakni tahapan analisis data seperti: reduksi data (*data*

*reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)<sup>39</sup>.

Penyusunan penelitian ini telah dilakukan semenjak April tahun 2022. Yang mana diawali dengan pengumpulan data-data serta informasi mengenai tema yang akan diteliti, selain itu pengumpulan data-data tersebut juga berguna sebagai pendukung dalam keberlangsungan penelitian. Peneliti akan melakukan penggalian data serta pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka melalui artikel jurnal dan website resmi Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lokasi pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Peneliti membagi penyajian dan analisa data menjadi tiga sub-bab pembahasan yang terdiri dari (1) *Maritime Domain Awareness (MDA) and New Epistemic Infrastructure*, (2) *Coordination and Maritime Security Governance*, (3) *Operational Coordination*. *Maritime Domain Awareness (MDA) and New Epistemic Infrastructure* menjadi pembahasan pertama karena peneliti ingin menjelaskan kesadaran domain maritim Indonesia yang menjadi strategi untuk menanggulangi illegal fishing beserta sarana penunjang dalam memenuhi MDA. Kesadaran Domain Maritim perlu untuk menjalin kerja sama dalam bentuk *Coordination and Maritime Security Governance* melalui *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* sebagai subbab kedua dalam penelitian ini dengan menganalisis kegiatan yang disepakati dan dijalankan sebagai bentuk strategi keamanan maritim Indonesia. salah satu agenda kegiatan IAFSF merupakan pembahasan subbab ketiga peneliti dalam bentuk *Operational Coordination* lalu pada pembahasan terakhir, peneliti menganalisis operasi koordinasi berupa praktik-praktik keamanan maritim.

#### **4.1 Maritime Domain Awareness (MDA) and New Epistemic Infrastructure**

Pada strategi epistemik ini, Indonesia harus mengembangkan dan membangun kesadaran domain maritim atau *Maritime Domain Awareness* untuk menghadapi ancaman maritim yaitu *Illegal Fishing*. Masing masing negara memiliki upaya untuk melindungi diri dari ancaman maritim berupa membangun *Maritime Domain* serta memuat penggunaan sarana yang jelas yang dijelaskan dalam indikator berikut :

## A. Pengembangan Kapasitas Pengetahuan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan akan ancaman maritim yaitu *illegal fishing*, sangat diperlukan untuk membangun sekaligus mengembangkan kapasitas dengan meningkatkan kesadaran pelaut tentang lingkungan keamanan maritim dengan membentuk strategi dalam upaya memerangi dan menanggulangi *Illegal Fishing*. Apalagi Indonesia memiliki kepentingan nasional yang menjadi landasan politik luar negeri yaitu Poros Maritim Dunia yang menunjukkan ambisi kekuatan maritim yang mampu menjaga keamanan wilayah maritimnya. Melihat ambisi tersebut, Indonesia perlu membangun dan mengembangkan kapasitas *Maritime Domain Awareness* (MDA) dalam bentuk strategi Indonesia dalam menanggulangi *Illegal Fishing*.

Strategi tersebut berupa pembentukan satgas 115 sebagai Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)<sup>40</sup>. Satgas 115 dibentuk pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019 yaitu Susi Pujiastuti. Menurut Susi Pujiastuti, dengan adanya kesatgasan, pemberantasan *illegal fishing* bisa lebih leluasa untuk menindak kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia dan kapal yang terbukti melanggar tidak perlu diproses hukum melalui

---

<sup>40</sup> “Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing),” n.d.

pengadilan. Struktur organisasi dalam kesatgasan terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai komandan Satgas, Wakil Kasal TNI AL sebagai kepala pelaksana harian, Kepala Bakamla sebagai wakil kepala pelaksana harian 1, Kepala Ditpolairud Baharkam sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 2 dan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3<sup>41</sup>.

Satgas 115 memiliki strategi yaitu pendekatan penjeratan (*Deterrent Effect*) yang meliputi monitoring, kontrol dan pengawasan berupa penangkapan, penenggelaman dan peledakan kapal bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran *Illegal fishing*. pada praktiknya, satgas 115 melakukan pengawasan melalui radar, satelit atau pelacakan data dan berbagi informasi antar kesatgasan melalui Pusdal (Pusat Pengendalian) Satgas 115 serta pengawasan berupa kegiatan patroli kelautan dengan menggunakan kapal dan pesawat dari unsur satgas 115 yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). torehan kinerja dari satgas 115 yaitu sepanjang tahun 2017 sampai 2019 berhasil menangkap 633 kapal yang terbukti melakukan tindakan *illegal fishing*. Torehan kinerja lain berupa berhasil mengembalikan kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal. Diperkirakan

---

<sup>41</sup> Jay Fajar, "Presiden Keluarkan Perpres Satgas IUU Fishing," diakses pada 4 Agustus 2022, <https://www.mongabay.co.id/2015/10/22/presiden-keluarkan-perpres-satgas-iuu-fishing/>.

potensi pajak sebesar Rp. 209,1 Miliar<sup>42</sup>. Menurut Bueger, untuk membentuk dan mengembangkan MDA perlu adanya lembaga yang bergerak di bidang keamanan maritim memiliki kepentingan dan budaya organisasi serta prosedur birokrasi yang berbeda. Selain itu sifatnya lintas sektoral antara sipil dan militer. sehingga MDA memiliki potensi untuk menyatukan para aktor<sup>43</sup>.

Selain itu, kesadaran domain maritim pada aspek lingkungan dan ekonomi, satgas 115 memiliki strategi untuk meningkatkan stok ikan demi keberlangsungan ekosistem dilaut dengan pemberantasan *illegal fishing* yang dilakukan oleh satgas 115 melalui tindakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan stok ikan di Indonesia meningkat dan meningkatkan pendapatan negara<sup>44</sup>. Dengan aksi penenggelaman kapal stok ikan meningkat menjadi 12,5 ton. Semenntera itu angka impor pun menurun menjadi 80 persen dengan meningkatnya hasil tangkapan nelayan dan pengusaha kapal indonesia. Menteri susi menjelaskan bahwa penangkapan ikan secara illegal

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>42</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Torehan Kinerja Satgas 115, Kawal Kedaulatan Laut Indonesia", diakses pada 6 Januari 2023, <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Torehan-Kinerja-Satgas-115-Kawal-Kedaulatan-Laut-Indonesia.pdf>

<sup>43</sup> Christian Bueger and Reader in International Relations at the School of Law and Politics, Cardiff University, "From Dusk to Dawn? Maritime Domain Awareness in Southeast Asia," *Contemporary Southeast Asia* 37, no. 2 (August 31, 2015): 157–82, <https://doi.org/10.1355/cs37-2a>. Hal 161

<sup>44</sup> Humas Sekretariat Kabinet Republik Indoensia, "Stok Ikan Meningkat, Presiden Jokowi: Sekarang Bagaimana Menyiapkan Industri Perikanan," diakses pada 6 November 2022, <https://setkab.go.id/stok-ikan-meningkat-presiden-jokowi-sekarang-bagaimana-menyiapkan-industri-perikanan/>.

tidak hanya merugikan Indonesia tapi juga dunia yang dapat menyebabkan minimnya ketersediaan spesies ikan tertentu (*sustainability*)<sup>45</sup>.

Satgas 115 menjadi kebijakan dan strategi yang konkrit dalam menegakkan kedaulatan serta membangun kesadaran pelaut yang merupakan otoritas pemangku kebijakan di perairan Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, Satgas 115 berhenti sementara karena masa berlakunya sampai 2019 dan belum diperpanjang<sup>46</sup>. Dengan begitu, penanggulangan *Illegal fishing* dilimpahkan pada masing-masing instansi urusan keamanan maritim khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Institusi tersebut kemudian membentuk serangkaian nilai, norma, peran, maupun mekanisme internal bagi penyelenggaraan sistem yang dimiliki instansinya<sup>47</sup>. Meskipun mekanisme berbeda, namun strategi, implementasi untuk menanggulangi *illegal fishing* masih tetap sama. Bedanya pada intensitas penenggelaman kapal tidak sebanyak dahulu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020, Eddy Prabowo bahwa ada dua alasan untuk tidak menenggelamkan kapal yang pertama penenggelaman kapal butuh biaya yang besar dan bisa mencemari laut, yang kedua kapal pelaku *illegal fishing* disumbangkan

---

<sup>45</sup> Fadhly Fauzi Rachman, “Susui Berantas Illegal Fishing, Stok Ikan Naik Jadi 12,5 juta ton”, diakses pada 6 Januari 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3556540/susi-berantas-illegal-fishing-stok-ikan-naik-jadi-125-juta-ton>

<sup>46</sup> Kompas Cyber Media, “Satgas 115: Dibentuk Era Susui, Sempat Mati Suri, Kini Hidup Lagi” Halaman 5, diakses pada 5 Agustus 2022, <https://money.kompas.com/read/2020/05/22/074600926/satgas-115--dibentuk-era-susi-semat-mati-suri-kini-hidup-lagi>.

<sup>47</sup> Angga Reza Prabowo, “Institusionalisasi Pembangunan Maritime Domain Awareness (MDA) Pada Kebijakan Pemerintah Tahun 2014-2022,” *Bappenas Working Papers* 5, no. 3 (November 30, 2022): 407–28, <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i3.190>.

kepada nelayan. Namun di tahun 2020 sampai sekarang dihadirkan kembali kebijakan penenggelaman kapal oleh menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Dari strategi penenggelaman kapal dan penegakan hukum dalam menanggulangi *Illegal Fishing*, tentu dibutuhkan kerja sama antar negara dalam menanggulangi *Illegal Fishing* karena *illegal fishing* bukan semata mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas batas negara yang mengancam domain maritim<sup>48</sup>. Kerja sama diperlukan sebagai kesadaran domain maritim dalam aspek keamanan, lingkungan maritim dan juga ekonomi.

Dari penjelasan diatas, strategi dalam membangun dan mengembangkan kesadaran domain Indonesia yaitu melalui monitoring, kontrol dan pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang bergerak pada keamanan maritim. Kesadaran domain maritim dibentuk untuk mengoptimalkan kemampuan elemen-elemen maritim dalam segi keamanan, sosial, politik dan ekonomi termasuk strategi apa saja untuk melindungi domain maritim dari ancaman maritim termasuk *Illegal Fishing*<sup>49</sup>. Menurut Bueger masing masing negara dalam membangun dan mengembangkan MDA memiliki kekuatan yang berbeda, namun harus

---

<sup>48</sup> Muhamad, "ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN."

<sup>49</sup> "National Plan to Achieve Maritime Domain Awareness for The National Strategy for Maritime Security" (Department of Homeland Security., 2005).

dilihat dari kepentingannya yang dapat beradaptasi dan dengan perubahan laut<sup>50</sup>.

## **B. Menyediakan Data dan Informasi yang Terpusat**

Pada Indonesia Pengumpulan analisis data dan Informasi yang berasal dari badan atau lembaga nasional maupun internasional telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). Pengumpulan analisis data dan informasi ini berguna untuk mendapatkan target penetapan daerah operasi<sup>51</sup>. Kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui pusat pengendalian (Pusdal) yang merupakan unit khusus dibawah direktur operasi yang bertugas di satgas 115 antara lain:

1. Data sistem pemantauan kapal atau *Vessel Monitoring System* (VMS) Kementerian Kelautan dan Perikanan  
*Vessel Monitoring System* merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.
2. Data citra satelit INDESO Kementerian Kelautan dan Perikanan

---

<sup>50</sup> Bueger and Reader in International Relations at the School of Law and Politics, Cardiff University, "From Dusk to Dawn?" Hal 161

<sup>51</sup> Christian Bueger and Timothy Edmunds, "*Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies*," *International Affairs*, 2017, halaman 11

INDESO merupakan projek pemanfaatan citra radar satelit untuk pemantauan aktivitas *illegal fishing*. INDESO menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PSDKP, BAKAMLA, dan TNI-AL dan unsur pengawas lainnya yang berisi informasi secara near realtime terkait potensi *illegal fishing*. data tersebut harus di distribusikan secara cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dimana hasil analisis data radar harus didistribusikan dalam kurun waktu kurang dari 2 jam sehingga dibutuhkan sebuah pengembangan sistem pengolahan data yang berbasis komputerisasi dan otomatis untuk dapat mengurangi potensi kesalahan produksi data dan informasi akibat *human error*, selain itu juga didapatkan beberapa keuntungan seperti meminimalisir waktu proses, kemudahan dalam penggunaan dan tersusunnya basis data yang baik dan terstruktur.

### 3. Data citra satelit LAPAN

LAPAN sebagai stakeholder pada satgas 115 memiliki peran untuk pendataan melalui citra satelit LAPAN. Satelit dari LAPAN mampu untuk mendeteksi dan pemantauan kapal yang melakukan *Illegal Fishing*.

4. Data *Automated Identification System* (AIS) dari instansi unsur-unsur satgas 115
5. Data pemantauan dari kapal patroli milik instansi unsur satgas 115
6. Data pemantauan udara dari pesawat milik instansi unsur satgas 115

7. Data hasil pertukaran informasi dengan pihak luar negeri

Pertukaran informasi ini, satgas 115 bekerjasama dengan Norwegia, Amerika Serikat, Australia, INTERPOL dan UNODC.

8. Data pengaduan masyarakat melalui SMS dan surar elektronik

Data pengaduan masyarakat ini bisa melalui media sosial seperti twitter @Satgas115, SMS dan WA melalui satgas 115 di nomor 08129115115 untuk melaporkan kejadian *Illegal Fishing* di lapangan<sup>52</sup>.

Analisis data dan informasi tersebut dilaksanakan menggunakan teknologi yang ada. Ada sejumlah data dan informasi yang dikumpulkan, namun tidak terbatas meliputi jumlah kapal, identitas kapal, pola gerak kapal, overlay data *Vessel Monitoring System* dan AIS dengan citra satelit serta pemantauan kapal patroli dan pesawat pemantau, data pemilik dan nahkoda kapal dan data perizinan kapal. kemudian terdapat analisis hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai terpenuhinya unsur unsur pidana dari beberapa undang-undang berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ditemukan<sup>53</sup>.

Namun setelah satgas 115 diberhentikan sementara, penyediaan basis data dan informasi telah di atur melalui Kesepakatan Bersama

---

<sup>52</sup> “Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing),” n.d.

<sup>53</sup> “Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing).”

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut sebagai berikut :

No	Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab	Peran
1.	Ditjen Bea dan Cukai	Menyajikan data dan Informasi meliputi: a. Data nama dan jenis sarana pengangkut laut b. Data vessel Declaration c. Data Radar d. Data Long Range Camera e. Data peta kerawanan laut	Penyajian data dan informasi
2.	Ditjen Hubungan Laut	Menyajikan data dan informasi yaitu data sistem identifikasi otomatis (AIS)	Penyajian data/informasi
3.	KKP	Menyajikan data dan informasi meliputi: a. Data <i>Vessel Monitoring System</i> (VMS) b. Data dan informasi tindak pidana kelautandan perikanan c. Data operasional penangkapan ikan	Penyajian data dan informasi
4.	Baharkam Polri	Menyajikan data dan informasi : a. Data penanganan kasus b. Data tentang penugasan kapal dan pesawat udara c. Data kerawanan di perairan	Penyajian data dan informasi
5.	Bakamla	Memiliki tanggung jawab dan tugas : 1. Data dan informasi meliputi : a. Data radar b. Data Long Range Camera c. Data AIS Terrestrial d. Data AIS Satellite e. Laporan hasil analisa <i>Vessel of Interest</i> atau anomali kapal harian 2. Menjadi penyaji utama data dan informasi (Main data supplier)	Penyaji utama data dan informasi
6.	LAPAN	Menyajikan data dan informasi melalui satelit LAPAN	Penyajian data dan informasi

**Tabel 4.1** Tugas dan tanggung jawab instansi pada penyajian data dan informasi

Sumber : Kesepakatan Bersama Kemenko Marvest

Telah terbentuknya pembagian tugas dan tanggung jawab dari instansi yang terikat pada Kesepakatan Bersama membuat jelas peranan dari masing-masing instansi. Dari masing masing peran yang merupakan instansi penyajian data dan informasi, tanggung jawab Kemenko Marvest

yaitu menyingkronkan, mengkoordinasi dan mengendalikan kesepakatan bersama melalui data dan informasi yang telah disajikan. Hal tersebut juga meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih peranan dan mengurangi hambatan bersifat kelembagaan yang akan mempengaruhi proses koordinasi pengintegrasian sistem informasi<sup>54</sup>.

Data diatas dapat disimpulkan memiliki persamaan bawasannya Indonesia mengumpulkan analisis data yang berasal dari instansi dalam negeri maupun luar negeri. Menurut bueger, kesadaran domain maritim (MDA) menghasilkan data dan informasi melalui pengawasan radar, satelit, bahkan teknologi yang ada kaitannya dengan analisis dan pengumpulan data. Lalu data tersebut di olah dan dianalisis untuk kegiatan keamanan maritim.<sup>55</sup> Kesadaran Domain Maritim dicapai dengan menintegrasikan sepenuhnya kemampuan lintas sektor antara sipil dan militer dalam sarana dan infakstuktur yang digunakan dimana MDA bertujuan untuk bekerja sama dalam mengumpulkan, menganalisis data dan informasi kemaritiman<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> “Kesepakatan Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Tentang Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Laut,” n.d.

<sup>55</sup> Christian Bueger and Timothy Edmunds, *“Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies,” International Affairs*, 2017, Hal 11

<sup>56</sup> *Introduction Maritime Domain Awareness and the IFC Dalam Paving the Way For Regional Maritime Domain Awareness Information Fusion Centre. Singapura* (S. Rajaratnam School of International Studies, 2019).

#### ***4.2 Coordination and Maritime Security Governance Melalui Indonesia Australian Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)***

Pada strategi koordinasi memiliki agenda keamanan maritim berupa tata kelola yang memunculkan mekanisme organisasi kerja sama pengawasan dalam bentuk pertemuan bilateral yaitu *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* yang di analisis melalui indikator sebagai berikut :

##### **A. Mengkoordinasikan tindakan dalam menghadapi tantangan bersama**

*Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* atau IAFSF adalah forum kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam mencegah *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. IAFSF diadakan pertama kali pada tahun 2007 sebagai bentuk implementasi dari perjanjian Lombok (Lombok Treaty) dan merupakan bagian dari *Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF)* yang di khususkan pada kerja sama bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam menanggulangi *illegal fishing*. pada bagian *Indonesia-Australia Working Group for Marine Affairs and Fisheries* yang fungsinya adalah menetapkan langkah-langkah kerjasama yang akan ditempuh oleh kedua negara dalam menangani *illegal fishing* dan di selenggarakan rutin setiap tahun<sup>57</sup>.

Forum ini digunakan sebagai pertemuan bilateral tahunan antara Indonesia dan australia yang menyediakan langkah langkah yang diperlukan

---

<sup>57</sup> Muhammad Rafi Ardin Darmawan, Mansur Juned, and Rizky Hikmawan, "Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Through the Capacity Building Program in Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, n.d., <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i10.4046>.

untuk menghadapi tantangan dalam menangani *illegal fishing* seperti pertukaran data dan informasi untuk mendukung Patroli terkoordinasi antara kedua negara dengan misi : “Mengembangkan operasional dan komunikasi, prosedur, dan melaksanakan pertukaran informasi secara *real time* dalam rangka memfasilitasi pengawasan perikanan yang efektif dan penegakan hukum dalam memberantas perikanan illegal. Tujuan dari IAFSF ialah memperkuat kerja sama bilateral melalui pertukaran informasi, kerja sama pelatihan dan patroli terkoordinasi serta kerja sama yang erat pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama untuk memperkuat perikanan berkelanjutan.

*Gambar 4.1. Pertemuan bilateral Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum*



Sumber: Instagram @Ditjenpsdkp  
<https://www.instagram.com/p/Cda1vf1JZ0x/?igshid=OGQ2MjdiOTE=>

Ada beberapa pelaksanaan aktivitas atau kelompok kerja sebagai bentuk implementasi IAFSF yaitu:

1. Pertukaran data dan informasi

Pelaksanaan *Surveillance and law enforcement* berupa pertukaran informasi IAFSF. terdapat prosedur pertukaran data pengawasan. Kedua negara menyepakati pengaturan ini untuk pertukaran data pengawasan dalam mendukung patroli koordinasi sebagai berikut :

- a. Bentuk dan jenis data, lokasi atau area poligon, waktu pengiriman, system dan mekanisme yang digunakan akan disepakati bersama oleh kedua negara dengan mengacu kepada persetujuan dalam Program Pertukaran Data Pengawasan dibawah Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia
- b. Diskusi mengenai pertukaran data, termasuk monitoring, implementasi, dan evaluasi dapat melalui rapat formal sesuai permintaan para pihak
- c. Tidak menggunakan atau memberitahu lebih jauh terkait informasi atau data yang tersedia dari pengaturan kerja sama ini kecuali untuk tujuan yang sebagaimana mestinya sepanjang dibutuhkan oleh hukum

Kerja sama pertukaran data dan informasi ini digunakan untuk kegiatan operasional berupa operasi maupun patroli kelautan dalam menanggulangi *Illegal fishing*<sup>58</sup>.

## 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerja sama dengan *Australian Border Force* untuk melaksanakan *Vessel Search Course* (VSC) bagi para awak kapal pengawas perikanan. Kegiatan dilaksanakan dalam dua gelombang, untuk yang pertama dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 26 Februari

---

<sup>58</sup> “Indonesia Australian Fisheries Surveillance Forum Tentang Pertukaran Data Pengawasan Dalam Mendukung Patroli Terkoordinasi,” 2015.

- 1 Maret 2018 dan yang ke 2 dilaksanakan di Kupang pada tanggal 5 Maret-8Maret 2018, masing-masing gelombang diikuti oleh 16 peserta dari Ditjen. PSDKP yang terdiri dari perwakilan Awak Kapal Pengawas Perikanan dan Direktorat teknis lingkup PSDKP. Kegiatan ini dipimpin oleh instruktur dari ABF *College*, Sydney dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan para awak kapal pengawas perikanan di lingkungan Dirjen PSDKP dalam melaksanakan operasi pengawasan terhadap kapal-kapal pelaku *Illegal Fishing*. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan keberhasilan operasi kapal pengawas dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan di perairan Indonesia<sup>59</sup>.

### 3. *Public Information Campaign (PIC)*

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) dan *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)* menggelar *Public Information Campaign (PIC)* berupa kampanye bersama untuk memerangi *illegal fishing* di kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan 300 nelayan. Kegiatan PIC digelar selama dua hari pada Rabu, 30 November 2022 di Pelabuhan Papela dan Kamis, 1 Desember 2022 di Ba'a, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur<sup>60</sup>. Isi dari kegiatan tersebut adalah menghimbau agar Para

---

<sup>59</sup> Kementerian Kelautan Dan Perikanan, "Kerja Sama Indonesia Australia tingkatkan kemampuan awak kapal, diakses pada 22 Desember 2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/2654-kerja-sama-indonesia-australia-tingkatkan-kemampuan-awak-kapal-pengawas-perikanan>.

<sup>60</sup> Kementerian Kelautan Dan Perikanan, "KKP dan Pemerintah Australia gelar kampanye bersama perangi illegal fishing. diakses pada 22 Desember 2022 <https://kkp.go.id/artikel/47179-kkp-dan-pemerintah-australia-gelar-kampanye-bersama-perangi-illegal-fishing>.

nelayan di Kabupaten Rote Ndao, NTT diminta untuk tidak menangkap ikan dengan melewati batas negara.

**Gambar 4.2** Kampanye Publik Pencegahan Penangkapan Ikan Secara Illegal Lintas Negara



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan  
<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/47848-kek-dan-pemerintah-australia-gelar-kampanye-bersama-perangi-illegal-fishing>

*Manager International Compliance Operations Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Lydia Woodhouse* mengatakan kepada nelayan agar mematuhi perjanjian MoU Box. Nelayan Indonesia yang menggunakan cara memancing tradisional diizinkan untuk beroperasi di area perairan Australia dengan wilayah berukuran 50.000 kilometer persegi di Laut Timor. Akses yang diberikan kepada nelayan Indonesia yang menggunakan perahu perahu tradisional dengan ciri ciri menggunakan perahu layar, tanpa motor atau mesin. Jika tidak mematuhi aturan maka sanksi akan berlaku bagi nelayan yang melanggar berupa penyitaan perahu atau kapal, alat tangkap dan hasil tangkapan. Bisa saja dimusnahkan, ditahan dan menghadapi tuntutan hukum di Australia. Sehingga para nelayan tidak

sembarangan menangkap ikan secara ilegal karena jika sudah ditangkap dua kali dengan sidik jari yang sama, maka akan di tangkap dan membayar denda serta bisa di penjara. Jika baru pertama kali tertangkap, malan akan ditahan sementara lalu dipulangkan.

Pengawas perikanan utama Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP RI , Nugroho Aji mengatakan, tujuan dilakukan kampanye publik di area Pelabuhan Pamela dikarenakan pelabuhan ini sebagai titik utama keberangkatan para nelayan menangkap ikan di perbatasan perairan Indonesia. dengan diadakan kampanye publik, diharapkan para nelayan Papela memahai bahwa menagkap ikan di negara lain tanpa prosedur akan ditangkap dan diberikan sanksi baik denda maupun penjara<sup>61</sup>.

#### 4. *Alternative livelihood*

Ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh KKP dan AFMA dalam mengimplementasi *Working Group* atau Kelompok Kerja ini ialah mewujudkan alternative livelihood atau mata pencaharian alternatif bagi para nelayan yang melakukan aktivitas IUU Fishing. Program Alternative livelihood sebenarnya sudah ada sejak perjanjian MOU BOX 1974. Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perikanan untuk mengadakan mata pencaharian pengganti bagi nelayan tradisional indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan

---

<sup>61</sup>Ananias Petrus, “Ini Batas Nelayan Boleh Menangkap Ikan di Perairan Indonesia-Australia”, diakses pada 5 Januari 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-batas-nelayan-boleh-menangkap-ikan-di-perairan-indonesia-australia.html>

berdasarkan MOU BOX 1974 di wilayah Indonesia bagian Timur. Tujuan dari program ini adalah menurunnya aktivitas pelanggaran kedaulatan nelayan-nelayan tradisional Indonesia di wilayah perairan Australia<sup>62</sup>. Data ABF menunjukkan bahwa kapal perikanan yang melakukan pelanggaran menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 sebanyak 25 kapal, tahun 2020 naik menjadi 50 kapal, dan tahun 2021 naik signifikan menjadi 275 kapal. Hal ini diduga karena pengawasan yang lebih “smooth” dari otorita Australia akibat pandemi COVID 19. Mereka hanya mengusir dan tidak menangkap para pelanggar. Kapal yang digunakan untuk melintas batas memiliki ukuran <5GT s.d. 10GT yang digunakan untuk menangkap teripang dan hiu sebagai sasaran utama karena memiliki nilai ekonomi tinggi.

Permasalahan mengenai nelayan lintas batas telah dibahas secara bilateral oleh KKP dan Australia. Di antaranya pertemuan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan otoritas terkait Australia di Jakarta menjelang akhir tahun 2021. Kemudian pertemuan *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) pada akhir Maret 2022 dan pertemuan lanjutan IAFSF di pertengahan Mei 2022. Serta pertemuan awal internal interkementerian yang diselenggarakan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN), dan Sekretariat Jenderal KKP di mana disepakati bahwa salah satu solusi permasalahan nelayan

---

<sup>62</sup> Akhmad Solihin, “KONFLIK ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-AUSTRALIA,” *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management* 1, no. 2 (February 21, 2012): 29, <https://doi.org/10.29244/jmf.1.2.29-36>.

lintas batas Indonesia-Australia adalah alternative livelihood (mata pencaharian alternatif).

Dalam upaya menyiapkan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pelintas batas, KKP melalui BHKLN menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, serta Bappenas di Jakarta pada Jumat 27 Mei 2022<sup>63</sup>. Hal ini menunjukkan wilayah pesisir pantai di Indonesia bergantung pada perikanan dan laut untuk mendukung mata pencaharian mereka. Dengan beberapa dari mereka mengetahui bahwa semakin sulit untuk menangkap ikan di perairan Australia. Maka dari itu disini program alternative livelihoods dijalankan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi kasus IUU fishing di laut Timor Australia. Program alternative livelihoods memang lebih ke pendekatan pemerintah Indonesia terhadap komunitas nelayan timur, namun program ini juga merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Australia<sup>64</sup>.

##### 5. *Joint and Coordinated Patrols*

---

<sup>63</sup> Kementerian Kelautan Dan Perikanan, "Focus group Discussion (FGD) Mata Pencaharian Alternatif Nelayan Pelintas Batas Indonesia-Australia di Jakarta, diakses pada 18 Desember 2022 discussion accessed December 26, 2022, <https://kkp.go.id/bpspldenpasar/artikel/40863-focus-group-discussion-fgd-mata-pencaharian-alternatif-nelayan-pelintas-batas-indonesia-australia-di-jakarta>.

<sup>64</sup> Chenika Fricila, R Dudy Heryadi, and Dairatul Ma'arif, "Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia Tahun 2017-202" 6 (2022).

Patroli bersama dan terkoordinasi yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia di batas ZEE kedua negara. patroli terkoordinasi ini bertujuan untuk mendeteksi, menangkal dan menangani berbagai aktivitas ilegal di laut. Fokus geografis utama pada patroli bersama adalah wilayah timur Indonesia yang berbatasan dengan Australia.

Pelaksanaan forum kerja sama ini berlaku sejak penandatanganan dan kesepakatan oleh kedua negara ,kecuali diberhentikan oleh keputusan bersama kedua negara dan bisa diperbaharui melalui persetujuan secara tertulis. Masalah penyelesaian sengketa yang muncul dari interpretasi dan implementasi dari forum kerja sama ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara kedua negara. Instansi yang bertanggung jawab dengan penuh adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia , Australia Fisheries Management Authority dan Australian Border Force<sup>65</sup>.

Dari penjelasan IAFSF, Menurut Bueger, agenda maritim memunculkan strategi untuk mengkoordinasikan tindakan di dalam menghadapi tantangan bersama<sup>66</sup>. Agenda maritim IAFSF merupakan agenda untuk menanggulangi *illegal fishing*. bentuk koordinasi nya berupa program kegiatan bersama sebagai tindakan untuk menghadapi tantangan bersama.

---

<sup>65</sup> “IAFSF COOPERATIVE ARRANGEMENT PSDKP-AUSTRALIA TTG SURVEILLANCE DATA EXCHANGE IN SUPPORT OF COORDINAT,” 2015.

<sup>6666</sup> Christian Bueger and Timothy Edmunds, “Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies,” *International Affairs*, 2017, Halaman 12

## **B. Organisasi yang menyatukan serangkaian aktor**

IAFSF merupakan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi *Illegal Fishing*. terdapat Lembaga yang bertanggung jawab pada kegiatan IAFSF adalah :

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ( Ditjen PSDKP) merupakan lembaga pemerintah yang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP yaitu merumuskan, melaksanakan,menyusun norma strandart dan prosedur, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang

penyelenggaraan pengawasan berupa penangkapan ikan, usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, memantau dan meningkatkan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta menanganitindak pidana kelautan dan perikanan.

b. *Australian Fisheries Manangement Authority (AFMA)*

Otoritas pengelolaan perikanan Australia atau *Australian Fisheries Manangement Authority (AFMA)* adalah lembaga Pemerintah Australia yang bertanggung jawab atas pengelolaan yang efisien dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan Persemakmuran atas nama masyarakat Australia dan memerangi *illegal fishing* di Australia Fishing Zone (AFZ).

c. *Australian Border Force (ABF)*

Pasukan perbatasan Australia atau *Australian Border Force* merupakan badan penegakan hukum federal, bagian dari departemen luar negeri Australia yang bertanggung jawab atas kontrol dan penegakan hukum wilayah perbatasan lepas pantai, penyelidikan, pengawasan, dan operasi atau patroli laut. ABF menjalankan tugas sebagai penjaga pantai dan penegak hukum kelautan bersama dengan *Australia Maritime Border Command* (MBC). ABF didirikan sebagai penggabungan dari Layanan Bea

Cukai dan Perlindungan Perbatasan Australia dengan Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan.

d. *Australian Maritime Border Command* (MBC)

Komando perbatasan maritim atau *Australian Maritime Border Command* (MBC) adalah badan keamanan maritim dan badan penjaga pantai de facto yang beroperasi di domain maritim yang bertanggung jawab atas perlindungan perbatasan di zona ekonomi eksklusif Australia dalam menghadapi ancaman maritim termasuk *Illegal Fishing*. MBC merupakan komando multi negara yang terdiri dari Australia Border Force (ABF) dan Australian Defence Force (ADF).

Lembaga lembaga diatas merupakan lembaga yang melakukan diskusi dan koordinasi untuk mempekuat dalam kerja sama bilateral untuk memberantas *Illegal Fishing* dengan tindakan yang telah disepakati.

Menurut bueger, koordinasi dapat menggabungkan dan menyatukan serangkaian aktor yang heterogen atau bermacam macam meliputi negara, organisasi internasional, para pengamat, dan perwakilan sipil dan militer dalam mengkoordinasikan tanggapan bersama terhadap tantangan maritim<sup>67</sup>. IAFSF merupakan pertemuan bilateral antar negara yang memiliki strategi keamanan maritim berupa program kerja sama yang sudah disepakati yaitu menanggulangi dan memerangi *Illegal Fishing*.

---

<sup>67</sup> Ibid. Halaman 13.”

### C. Organisasi memfasilitasi pengembangan sistem hukum

*Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* memfasilitasi pengembangan sistem hukum berupa penyelesaian sengketa. segala sengketa yang muncul dari interpretasi dan implementasi pengaturan kerja sama IAFSF akan di selesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara pihak sesuai dengan asas kesetaraan dan saling menghormati. Kedua negara sepakat untuk menjaga hak hak hukum yang nantinya akan di implementasikan sesuai hukum domestik dan kewajiban hukum internasional masing masing negara.

Pada tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi pemulangan 14 nelayan indonesia yang ditangkap di wilayah perairan Australia atas dugaan *illegal fishing*. pemulangan nelayan tersebut merupakan hasil kerja sama yang intensif antara PDSKP dan Konsulat RI di Darwin dengan negosiasi dengan pihak Australia. Atas pelanggaran tersebut, hakim menjatuhkan denda sebesar AUD 4.000 yang sesuai dengan hukum federal Australia dan *North Territory*. Hukuman denda bagi pelanggar harus dibayar dalam waktu 28 hari sejak putusan dijatuhkan. Namun pelanggar tersebut akan di repatriasi (dipulangkan ke negara asal) dalam waktu dekat. Maka ia boleh untuk tidak membayar denda tersebut. Denda baru dibayar apabila tertangkap pada kasus yang sama. Pemulangan nelayan tersebut merupakan bantuan nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap nelayan nelayan yang tertangkap aparat luar negeri. Selain upaya

pemulangan, KKP juga mengupayakan tindakan preventif dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi<sup>68</sup>.

Dari penjelasan diatas, IAFSF memiliki sistem hukum yang dilimpahkan pada hukum domestik untuk mengatur dan mengamankan wilayah perbatasab. koordinasi perlu adanya sistem hukum untuk menegakkan aturan demi memerangi ancaman maritim agar pelaku dapat diadili dimana sudah ada nota kesepahaman kerja sama dalam memerangi *illegal fishing*<sup>69</sup>. Namun kebijakan ini di sesuaikan dengan hukum nasional masing masing negara.

#### **4.3 Operational Coordination Melalui Patroli Terkoordinasi Gannet**

Pada strategi operasional, IAFSF memiliki agenda Patroli Terkoordinasi. Kegiatan Patroli Terkoordinasi akan dianalisis menggunakan indikator sebaagi berikut :

##### **A. Memiliki Mandat, Struktur dan Praktisi yang fleksibel serta Tugas yang Diperluas**

Pada Annex Plan of Action 2018, kegiatan Patkor tidak tercantum pada butir kegiatan spesifik secara tertulis, namun pada dokumen dokumen Pengaturan (*Arrangement*) antara Bakamla-ABF tahun 2017 tercantum bahwa salah satu ruang lingkup kerja sama kedua instansi adalah Patkor dan Latihan Bersama (*Coordinated Patrol and Joint Exercise*) dan nota

---

<sup>68</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, "KKP dan Kemlu pulangkan 14 Nelayan Indonesia dari Australia, diakses pada 7 Januari 2023, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/11016-kkp-dan-kemlu-pulangkan-14-nelayan-indonesia-dari-australia>

<sup>69</sup> Ibid. Halaman 12

kesepahaman antara Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri bersama dengan *Australia Border Force* (ABF) dan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Patroli Terkoordinasi Indonesia dan Australia ini dinamakan *Operation Gannet* atau Patkor *Gannet*<sup>70</sup>.

Patkor *Gannet* merupakan operasi keamanan maritim yang dilakukan oleh aktor keamanan berupa tindakan patroli pengawasan di laut. Tujuan utama Patkor *Gannet* adalah mendeteksi, menangkal, dan menangani berbagai aktiitas ilegal di laut. Fokus utama pada operasi kali ini termasuk IUU Fishing, penyelundupan manusia dan perdagangan orang, perlindungan lingkungan, serta kejahatan antar negara yang terorganisir lainnya yang terjadi pada wilayah operasi bersama. Fokus geografis utama pada operasi kali ini adalah wilayah timur Indonesia yang berbatasan dengan Australia. Patkor *Gannet* merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Ditjen PDSKP KKP dan Australia yang dimuat dalam *Indoensia Australia Fisheries Surveillance Forum* dalam *joint and Coordinated Patrol*.

Rear Admiral Mark Hill, *Commander for Maritime Border Command* mengatakan “operasi ini akan meningkatkan keamanan nasional. “Australia selalu waspada dalam menghadapi ancaman di wilayah maritim kami. Namun, fokus pada operasi kali ini merupakan contoh

---

<sup>70</sup> Prabowo, “Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19.”

ancaman yang dihadapi bersama. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada Australia saja, tetapi juga bagi seluruh kawasan sekitar. Kesejahteraan ekonomi, keselamatan dan keamanan masyarakat kedua negara akan terjamin bila Indonesia dan Australia terus bekerja sama melalui Operasi Gannet dan operasi-operasi keamanan maritim perbatasan lainnya,”

Pada tanggal 15-22 oktober 2018 , digelar Operasi AUSINDO atau Patkor gannet 19-2 dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang digelar pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 Laut Timor. Operasi AUSINDO mengerahkan kapal pengawas tipe A milik PSDKP yaitu KP Orca 04 dengan panjang 60 meter dan pesawat patroli Beencraff King Air B350i. Bakamla juga mengerahkan KN Gajah Laut. Di pihak Australia ABF mengerahkan kapal pengawas ACV Thaiyak dan pesawat patroli Bombardier Dash 8. Kegiatan yang dilaksanakan salah operasi patroli bersama berfokus pada pengawasan kawasan konservasi perairan nasional (Laut Sawu) dari aktifitas rumpon atau alat bantu penangkap ikan serupa lainnya. Disamping itu, terdapat kegiatan bertukar wawasan antara awak kapal pengawas KP Orca 04 dan ACV Thaiyak terkait mekanisme pengawasan yang efektif. Pada tanggal 23-27 September 2019, operasi AUSINDO bersama Bakamla, ABF dan KKP menemukan rumpon ilegal

di Laut Timor. Rumpon illegal ditemukan pada selatan laut Timor diatas 12 mil laut dan dilakukan pemotongan segera<sup>71</sup>.

Pelaksanaan Patkor Gannet sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020 saat terjadi pandem. pelaksanaan Patkor Gannet tidak dapat diselenggarakan karena fokus saat itu adalah mendukung secara penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19. Setelah kondisi menjadi relatif stabil, lalu di tahun 2021 kembali dilaksanakan Patkor Gannet selaku bentuk aktualisasi implementasi Plan of Action<sup>72</sup>. dan pada 2022 patkor Gannet resmi di tutup

Aktivitas operasional koordinasi ini tidak hanya untuk pengawasan *Illegal fishing*, melainkan untuk memberantasan tindak kejahatan laut lainnya. Aktivitas operasional juga memiliki struktur organisasi yang praktis dan fleksibel hal ini ditandai tidak ada komandan pada aktivitas patroli dan bersifat sukarela untuk bekerja sama mengamankan ruang maritim<sup>73</sup>. Patkor operasi gannet digelar tanpa adanya pimpinan dalam operasi, sehingga kegiatan berjalan dengan sukarela atas dasar kerja sama keamanan maritim.

---

<sup>71</sup>Kementerian kelautan dan perikanan, "Pelaksanaan operasi Patroli Gabungan Indonesia-Australia 2018, diakses pada 8 Januari 2023, <https://kkp.go.id/djpsdkp/ditpoa/artikel/8488-laporan-personil-air-rider-gannet-ausindo-18-2>

<sup>72</sup>Kementerian Kelautan Dan Perikanan, "pelaksanaan kerja sama maritim gabungan indonesia Australia" diakses pada 20 Desember 2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/30790-pelaksanaan-kerja-sama-maritim-gabungan-indonesia-dan-australia-operation-gannet-5>.

<sup>73</sup> Christian Bueger and Timothy Edmunds, "*Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies*," *International Affairs*, 2017, Hal 12

## **B. Aktivitas yang Menjembatani antara Sipil dan Militer**

Kegiatan Patkor Gannet melibatkan Instansi sipil dan angkatan laut Indonesia dan Australia yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), TNI AL, Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Australian Border Force (ABF), Royal Australian Navy (RAN). menurut Bueger kegiatan operasional merupakan tanggapan dan aksi untuk menghadapi tantangan bersama dari agenda keamanan maritim yang mengarah pada praktik yang menghubungkan informasi, data dan aktor keamanan maritim. sehingga pada praktiknya, aktivitas koordinasi operasional menggunakan aktor sipil dan maritim untuk menjalankan tugas dan operasi keamanan maritim<sup>74</sup>.

## **C. Kepentingan Tertentu dalam Menghadapi Ancaman Maritim**

Australia dan Indonesia sepakat untuk bekerja sama dalam menanggulangi *Illegal Fishing* melalui kegiatan patroli koordinasi yang telah disepakati melalui *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum*. Patkor Gannet merupakan bentuk implementasi IAFSF yaitu pada program *Joint and Coordinated Patrol*. kedua negara sadar akan bahayanya *Illegal Fishing* yang merusak ekosistem laut, berkurangnya pendapatan negara karena sumber daya alamnya diambil, dan mengancam keamanan maritim negara. oleh karena itu Indonesia dan Australia sepakat untuk menjalin kerja sama dalam keamanan maritim. menurut bueger, koordinasi operasional

---

<sup>74</sup>Ibid. Halaman 16

terjalin dan menyatukan kepentingan bersama dalam mewujudkan praktik dari agenda keamanan maritim.

Pada kepentingannya, Indonesia memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, ditindaklanjuti oleh Kementerian melalui program kemaritiman. Bagi Indonesia, KTT Asia Timur, berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. “Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa,” kata Presiden Jokowi<sup>75</sup>.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Presiden Jokowi memaparkan lima pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mewujudkan citacitanya sebagai poros maritim dunia. Adapun kelima pilar tersebut, adalah :

1. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.

“Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera,”

2. Pilar kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui

---

<sup>75</sup> “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia “Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia,” diakses pada 18 Desember 2021, <https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/>.

pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. "Kejayaan Maritim kami, akan digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat kami".


3. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
4. Pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. "Bersama sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti: Pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perampokan, dan pencemaran laut," ujarnya.
5. Pilar kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. "Hal ini diperlukan, bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim..

Melalui Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, Indonesia sangat berkepentingan dalam menciptakan keamanan di kawasan, termasuk keamanan maritim dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD)<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Rofidah, "UPAYA INDONESIA MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA MELALUI MULTILATERAL NAVAL EXERCISE KOMODO."

Dari penjelasan diatas, bentuk koordinasi operasional awal mula adanya kepentingan dari negara. menurut Bueger, dengan adanya kepentingan dapat membentuk koordinasi yang mengarah kepada praktik keamanan maritim untuk menghadapi ancaman maritim yaitu *illegal fishing*<sup>77</sup>. Indonesia dan Australia selama ini memiliki memiliki persamaan kepentingan tertentu yaitu menjaga kawasan laut dari ancaman maritim salah satunya *illegal fishing* yang mana ancaman tersebut merugikan negara dari aspek ekonomi, keamanan, dan lingkungan laut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>77</sup> Christian Bueger and Timothy Edmunds, “Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies,” *International Affairs*, 2017 Halaman 9

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat di tarik kesimpulan bahwa strategi keamanan maritim Indonesia dalam *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum* melalui program yang telah dilaksanakan yaitu dengan *Maritime Domain Awareness (MDA) and New Epistemic Infrastructure* yaitu pengembangan dan pembangunan kesadaran domain maritim Indonesia dengan membentuk satgas 115 yang kemudian pada tahun 2019 diberhentikan dan di kembalikan pada instansi yang bertanggung jawab yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Coordination and Maritime Security Governance* dengan program didalam IAFSF yaitu pertukaran data dan informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kampanye bersama menanggulangi *illegal fishing*, dan *Operational Coordination* yaitu dengan patroli terkoordinasi Gannet dengan tujuan mendeteksi, menangkal dan menangani ancaman maritim.

#### 5.2. Saran

Penulis menyadari masih adan kekurangan dan kesalahan dalam penulisan penelitian skripsi ini. Maka dari itu peneliti berharap berbagai pihak terkait untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Selain itu penulis juga memberikan saran beberapa pihak yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan laut selaku lembaga yang menjadi penanggung jawab kerja sama Indonesia dan Australia yaitu dalam mengolah data dan informasi sebaiknya dilakukan satu pintu. Meskipun masing masing lembaga memiliki tanggung jawab

dalam mengolah data dan informasi yang dimuat pada Kesepakatan Bersama Kemenko Marvest, namun pada pelaksanaannya masih tumpang tindih antar instansi. Lalu saat ini kurang tegasnya upaya penegakan hukum bagi pelaku *illegal fishing*. perlu dihidupkan kembali kesatgasan 115 untuk memberikan efek jera pada pelaku *illegal fishing*.

Saran bagi peneliti yang akan memilih topik yang sama, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap masing-masing program kerja sama Indonesia-Australia berupa implementasi IAFSF, RPOA-IUU Fishing dan operasi Gannet dalam menanggulangi *illegal fishing* dengan melakukan wawancara karena masa program kerja sama ini akan habis masa kerjanya di tahun 2022. Selain itu, penulis berharap peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mencantumkan dampak dari kerja sama Indonesia dan Australia kedepannya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*.

Pertama. Jakarta: LP3ES, 1990.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2008.

### Artikel Jurnal dan Skripsi

Agastia, I Gusti Bagus Dharma. "Maritime Security Cooperation within the ASEAN Institutional Framework: A Gradual Shift towards Practical Cooperation." *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 9, no. 1 (August 12, 2021). <https://doi.org/10.21512/jas.v9i1.6919>.

Bueger, Christian. "What Is Maritime Security?" *Marine Policy* 53 (March 2015): 159–64. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>.

Bueger, Christian, and Timothy Edmunds. "Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies." *International Affairs*, 2017, 19.

Bueger, Christian and Reader in International Relations at the School of Law and Politics, Cardiff University. "From Dusk to Dawn? Maritime Domain Awareness in Southeast Asia." *Contemporary Southeast Asia* 37, no. 2 (August 31, 2015): 157–82. <https://doi.org/10.1355/cs37-2a>.

Damayanti, Angel. "Indo-Pacific Maritime Cooperation: ASEAN Mechanisms on Security Towards Global Maritime Governance." *Jurnal Global & Strategis* 13, no. 1 (April 8, 2019): 1. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.1-44>.

Darmawan, Muhammad Rafi Ardin, Mansur Juned, and Rizky Hikmawan. "Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Through the

Capacity Building Program in Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, n.d.  
<http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i10.4046>.

Ekaputra, M.E, Hermi Susiatiningsih, and Marten Hanura. “Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing Di Laut Arafura.” *Journal of International Relations* 4, no. 2, pp. 131–139 (2018).

Fricila, Chenika, R Dudy Heryadi, and Dairatul Ma’arif. “Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia Tahun 2017-202” 6 (2022).

Ibrahim, Dini D. “Efektivitas Rezim IPOA-IUU (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) FAO (Food Agriculture Organization) Dalam Menangani Permasalahan Illegal Fishing Di Indonesia Tahun 2012-2016.” Universitas Brawijaya, 2018.

*Introduction Maritime Domain Awareness and the IFC Dalam Paving the Way For Regional Maritime Domain Awareness Information Fusion Centre. Singapura. S. Rajaratnam School of International Studies, 2019.*

Kamarudin, Rahmania. “Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (Maritime Cooperation) Tahun 2017-2018.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

- Karim, Md Saiful. "Australia's Engagement in the International Maritime Organisation for Indo-Pacific Maritime Security." *Ocean & Coastal Management* 185 (March 2020): 105032. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105032>.
- Kusdiantoro, Kusdiantoro, Achmad Fahrudin, Sugeng Hari Wisudo, and Bambang Juanda. "PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN KEBERLANJUTANNYA." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (December 10, 2019): 145. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>.
- Laksana, Brillian Agung. "Maritime Security Australia dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura tahun 2015-2018." Universitas Brawijaya, 2020.
- Lindley, Jade, Sarah Percy, and Erika Techera. "Illegal Fishing and Australian Security." *Australian Journal of International Affairs* 73, no. 1 (January 2, 2019): 82–99. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1548561>.
- Mamonto, Enggra. "KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM BIDANG KEAMANAN UNTUK MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI PERBATASAN KEDUA NEGARA." *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL* 5, no. 1 (2020): 9.
- Muhamad, Simela Victor. "ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN" 3, no. 1 (2012): 28.

Nugraha, Muhammad Harry Riana, and Arfin Sudirman. "MARITIME DIPLOMACY SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA." *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (October 2, 2016). <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11059>.

Prabowo, Angga Reza. "Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force." *Bappenas Working Papers* 5, no. 2 (July 31, 2022): 176–95. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.169>.

Prabowo, Angga Reza. "Institusionalisasi Pembangunan Maritime Domain Awareness (MDA) Pada Kebijakan Pemerintah Tahun 2014-2022." *Bappenas Working Papers* 5, no. 3 (November 30, 2022): 407–28. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i3.190>.

Ramadhany, Nadya Putri. "KERJA SAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM BIDANG KEAMANAN MARITIM PADA TAHUN 2017-2019" 7 (2020): 12.

Rofidah, Lailatur. "UPAYA INDONESIA MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA MELALUI MULTILATERAL NAVAL EXERCISE KOMODO." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Solihin, Akhmad. "KONFLIK ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-AUSTRALIA." *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management* 1, no. 2 (February 21, 2012): 29. <https://doi.org/10.29244/jmf.1.2.29-36>.

#### Website

*European Commission, "European Union Maritime Security Strategy"* diakses pada 1 Agustus 2022, [https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy\\_en](https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy_en)

Fajar, Jay. "Presiden Keluarkan Perpres Satgas IUU Fishing." *Mongabay.co.id*, October 22, 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/10/22/presiden-keluarkan-perpres-satgas-iuu-fishing/>.

Gov.uk, *National Maritime Security Strategy United Kingdom*, diakses pada 1 Agustus 2022, <https://www.gov.uk/government/publications/national-maritime-security-strategy>

"KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan." Accessed December 26, 2022. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/2654-kerja-sama-indonesia-australia-tingkatkan-kemampuan-awak-kapal-pengawas-perikanan>.

"KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan." Accessed December 26, 2022. <https://kkp.go.id/artikel/47179-kkp-dan-pemerintah-australia-gelar-kampanye-bersama-perangi-illegal-fishing>.

"KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan." Accessed December 26, 2022. <https://kkp.go.id/bpspldenpasar/artikel/40863-focus-group-discussion-fgd-mata-pencabarian-alternatif-nelayan-pelintas-batas-indonesia-australia-di-jakarta>.

"KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan." Accessed December 27, 2022. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/30790-pelaksanaan-kerja-sama-maritim-gabungan-indonesia-dan-australia-operation-gannet-5>.

Media, Kompas Cyber. “Satgas 115: Dibentuk Era Susi, Sempat Mati Suri, Kini Hidup Lagi Halaman all.” KOMPAS.com, May 22, 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/05/22/074600926/satgas-115--dibentuk-era-susi-sempat-mati-suri-kini-hidup-lagi>.

*Ministry of Transport, National Maritime Security Strategy of New Zealand, diakses pada 1 Agustus 2022* <https://www.transport.govt.nz/area-of-interest/resilience-and-security/maritime-security-strategy/>

“Reinforcing Indonesia–Australia Defence Relations: The Case for Maritime Recalibration | Lowy Institute.” Accessed August 25, 2022. <https://www.lowyinstitute.org/index.php/publications/reinforcing-indonesia-australia-defence-relations-case-maritime-recalibration-0>.

“Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia.” Accessed December 27, 2022. <https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Stok Ikan Meningkat, Presiden Jokowi: Sekarang Bagaimana Menyiapkan Industri Perikanan,” June 29, 2016. <https://setkab.go.id/stok-ikan-meningkat-presiden-jokowi-sekarang-bagaimana-menyiapkan-industri-perikanan/>.

## **Dokumen**

“Indonesia Australian Fisheries Surveillance Forum Tentang Pertukaran Data Pengawasan Dalam Mendukung Patroli Terkoordinasi,” 2015.

“Kesepakatan Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Tentang Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Laut,” n.d.

“National Plan to Achieve Maritime Domain Awareness for The National Strategy for Maritime Security.” Department of Homeland Security., 2005.

Nota Kesepahaman Tentang Pengawasan Perikanan dan Penegakan Hukum antara Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (bersama dengan *Australian Border Force* dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan RI

“Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing),” n.d.

“Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing),”

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A